



**PUTUSAN**

Nomor 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh:

**H. Andi Fausiah binti Tunru Dg. Rani**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Lenjen. Mappaodang No. 33, Kel. Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai penggugat I;

**H. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Lenjen. Mappaodang No. 33, Kel. Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai penggugat II;

**H. Andi Ga'ga binti Tunru Dg. Rani**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jl. Lenjen. Mappaodang No. 33, Kel. Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai penggugat III;

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama H. SUARDI, SH dan H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH, selaku Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "*KELARA KEADILAN*", yang beralamat di Jalan Sungai Kelara No. 28 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 93/SK/XII/2012/PA.Sgm tertanggal 11 Desember 2012 yang telah diperbaharui dengan Nomor: 18/SK/II/2013/PA.Sgm., tertanggal 27 Februari 2013;

Melawan

**1. Sarah Ferninandus** (Janda alm. **H. Andi Mansyur**), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di BTN. Minasa Upa Blok H.3 No. 14, RT/RW.

*Hal. 1 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



002/024, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai **tergugat I** ;

2. **Muhammad Danial, S.Sos Bin H. Andi Mansyur**, pekerjaan Swasta, beralamat di Kompleks Pao-Pao Permai B.8/5, RT/RW.003/004, Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, sebagai **tergugat II** ;

3. **Rosdiati Binti H. Andi Mansyur**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan Tinumbu Lr. 165 C No. 10, RT/RW. 007/001, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, sebagai **tergugat III** ;

4. **Rosniati Binti H. Andi Mansyur**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan Tinumbu Lr. 165 C No. 10, RT/RW. 005/007, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, sebagai **tergugat IV** ;

5. **Murniati Binti H. Andi Mansyur**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan Tinumbu Lr. 165 C No. 10, RT/RW. 005/007, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, sebagai **tergugat V** ;

6. **St. Harfiah Binti H. Andi Mansyur**, pekerjaan Tidak ada, beralamat di jalan Tinumbu Lr. 165 C No. 10, RT/RW. 007/001, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, sebagai **tergugat VI** ;

7. **Marla Mansyur Binti H. Andi Mansyur**, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di BTN. Minasa Upa Blok H.3 No. 14, RT/RW. 002/024, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai **tergugat VII** ;

8. **Marwan Mansyur, SH.,MH Bin H. Andi Mansyur** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perumahan Taman Hanjas C No. 3, Kel. Bonto-Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, sebagai **tergugat VIII** ;

9. **Alfian Mansyur Bin H. Andi Mansyur**, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di BTN. Minasa Upa Blok H.3 No. 14, RT/RW. 002/024, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai **tergugat IX** ;

10. **Rita Mansyur Binti H. Andi Mansyur**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di BTN. Minasa Upa Blok H.3 No. 14, RT/RW. 002/024, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai **tergugat X** ;



**11. Gunawan Mansyur Bin H. Andi Mansyur**, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di BTN. Minasa Upa Blok H.3 No. 14, RT/RW. 002/024, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai **tergugat XI** ;

**12. Kepala Kecamatan Somba Opu Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, beralamat di jalan Sirajuddin Rani No. 30 Sungguminasa, sebagai **Turut tergugat** ;

Melawan

1. **Sjuaib Umar, SH**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang bertempat tinggal di Jl. Usman Salengke No. 4 i Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 1 Intervensi**,
2. **Hj A. Hatijah Daeng Ngasseng**, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Andi Mallombasang No 76 a. Sungguminasa .Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 2 Intervensi**
3. **H. A. Jamaluddin Dg Nyonri**, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Andi Mallombasang No 74 a. Sungguminasa, Kabupaten Gowa sebagai **penggugat 3 Intervensi**
4. **H.Abd Muis Daeng Tutu**, agama Islam. sementara bertempat tinggal jalan Andi Mallombasang No 74 a. Sungguminasa .Kabupaten Gowa sebagai **penggugat 4 Intervensi**
5. **Hj. A. Asiah Umar Dg Singara**, agama Islam, sementara bertempat tinggal jalan Andi Mallombasang No 76 a. Sungguminasa Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 5 Intervensi**
6. **H. A. Gazali Umar, Bsc Daeng Rani**, agama Islam. sementara bertempat tinggal jalan Andi Mallombasang No 74 a. Sungguminasa, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 6 Intervensi**
7. **Sudiarja Iskandar. SE.** agama Islam, bertempat tinggal di jalan Nuri No 20 A, Kelurahan Bonto-bontoa, Sungguminasa , Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 7 Intervensi**
8. **Asnawi Iskandar**, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Nuri No 20 A, Kelurahan Bonto-bontoa, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 8 Intervensi**

*Hal. 3 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



9. **Kasripta Iskandar**, agama Islam bertempat tinggal di jalan Nuri No 20 A, Kelurahan Bonto-bontoa, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 9 Intervensi**
10. **Munasli Iskandar, SKM**, agama Islam. sementara bertempat tinggal di jalan Nuri No 20 A, Kelurahan Bonto-bontoa, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 10 Intervensi**
11. **Aswar Iskandar**, agama Islam. bertempat tinggal di jalan Nuri No 20 A, Kelurahan Bonto-bontoa, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 11 Intervensi**
12. **Ratnawinis Iskandar**, agama Islam bertempat tinggal di jalan Nuri No 20 A, Kelurahan Bonto-bontoa, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 12 Intervensi**
13. **Hj. Dewi**, agama Islam. bertempat tinggal di jalan Nuri No 20 A, Kelurahan Bonto-bontoa, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 13 Intervensi**
14. **Madaeng Daeng Jipa**, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Abd Muttalib Nuri Dg Narang, Poros kampung Pao-Pao Rt 002 /Rw 004 Kelurahan PacciNongang Kecamatan somba Opu. Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 14 Intervensi**
15. **Baso Daeng Rani**, agama Islam bertempat tinggal di jalan Dg Tata No 35 C Kampung Mangasa, Kelurahan pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu. Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat 15 Intervensi**
16. **Hj. Rasma Daeng Ma'ring**, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Sultan hasanuddin No.1 Kel. Pa'baeng-baeng, Kec. Tamalate, Makassar, sebagai **penggugat 16 Intervensi**
17. **Kandacong Daeng Tiro**, agama Islam, bertempat tinggal di jl. Kumala No 78 L.Rt E. Rw.XX Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai **penggugat 17 Intervensi**
18. **Dra. Jasmani Dg Rannu**, agama Islam. Untuk sementara di Jl. Abd Muttalib Dg. Narang Poros Kp. Pao-pao Kel. Pacci'Nongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, sebagai **penggugat 18 Intervensi**



- 19. Azis Daeng Nompo**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl Abd Muttalib Dg. Narang Poros Kp. Pao-pao Kel. Pacci'nongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, sebagai **penggugat 19 Intervensi**
- 20. Lanto Daeng Pasewang**. Agama Islam. Untuk sementara di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No.4 A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 20 Intervensi**
- 21. Nurul Kamri Daeng Ngintang**, agama Islam bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Blok C.11 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Gowa, sebagai **penggugat 21 Intervensi**
- 22. Misbahul Adil Daeng Ngago**, agama Islam. Untuk sementara di BTN. Andi Tonro Blok C.11 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Gowa, sebagai **penggugat 22 Intervensi**
- 23. Syamsul Rijal Daeng Tunru**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kumala No. 34 Rt.02. Rw.002 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai **penggugat 23 Intervensi**
- 24. Nurul Syamsi Daeng Carammeng**, agama Islam. bertempat tinggal di Jl. Poros Limbung No.2A Kompleks Pallanga Mas 3. Kec. Cambaya Kel. Pallangga, Gowa, sebagai **penggugat 24 Intervensi**
- 25. Nikmatullah Daeng Lau**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kumala No.34 Rt.02. Rw.002 Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai **penggugat 25 Intervensi**
- 26. Kaharuddin Dg Sitakka**, agama Islam, untuk sementara bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Blok C.11 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Gowa, sebagai **penggugat 26 Intervensi**
- 27. Drs. Istiqlal Daeng Pata**, agama Islam. Untuk Sementara bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Blok CA 1 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Gowa, sebagai **penggugat 27 Intervensi**
- 28. Nainung Alias Zaenab Daeng Ngugi**. Agama Islam. bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No.4 A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 28 Intervensi**

Hal. 5 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm





- 29. Drs. Amrullah Daeng Gassing**, agama Islam. Untuk sementara bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No.4 A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini, Makassar, sebagai **penggugat 29 Intervensi**
- 30. Rahmawati Dg Tanang**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No.4 A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 30 Intervensi**
- 31. Dra. Nurani Daeng Baji**, agama Islam bertempat tinggal di BTN Pesona Mutiara Indah, Pesona 1/9 Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Gowa, sebagai **penggugat 31 Intervensi**
- 32. Saipa Daeng Nipati**, agama Islam bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No. 4A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 32 Intervensi**
- 33. Raudah Daeng Sambara**, S.Ag., agama Islam bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No.4 A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 33 Intervensi**
- 34. Mardiah Daeng Siajang**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No.4 A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 34 Intervensi**
- 35. Fausiah Daeng Taunga**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lr. Al Azhar No.4 A Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 35 Intervensi**
- 36. Nurjanna Daeng Niati**, agama Islam bertempat tinggal di Jl. Kumala No.76 A. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai **penggugat 36 Intervensi**
- 37. Kamal Daeng Patunru**, agama Islam Untuk sementara bertempat tinggal di Jl. Kumala No.76 A. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai **penggugat 37 Intervensi**
- 38. Farida Daeng Taco**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kumala No.76 A. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai **penggugat 38 Intervensi**
- 39. Nasrul Daeng Serang**, agama Islam, untuk sementara bertempat tinggal di Jl. Kumala No.76 A. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai **penggugat 39 Intervensi**



**40. Abd. Gani Dg kiyo**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl Kumala No 76 A  
Kelurahan Bungaya Kecamatan Tamalate Makassar, sebagai **penggugat**  
**40 Intervensi**

**41. Zainal Asikin Daeng Muntu**. Agama Islam, bertempat tinggal di Jl Syech  
Yusuf No. Kel Katangka Kec. Rappocini Makassar, sebagai **penggugat 41**  
**Intervensi**

**42. Asniati Daeng Nipasang**, agama Islam, untuk sementara bertempat  
tinggal di Jl. Kumala No.76 A. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai  
**penggugat 42 Intervensi**

**43. Dalaulang Daeng Ke'nang**, agama Islam, untuk sementara bertempat  
tinggal di Jl. Kumala No.76 A. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, sebagai  
**penggugat 43 Intervensi**

**44. Nurida Daeng Manene**, agama Islam, untuk sementara bertempat tinggal  
di Jl. Kumala No.76A. Kelurahan Bongaya Kec. Tamalate Makassar,  
sebagai **penggugat 44 Intervensi**

**45. Bagada Daeng Ngago**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Usman  
Salengke No. 84 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**  
**45 Intervensi**

**46. Basse Daeng Taugi**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Usman  
Salengke No. 84 Sungguminasa Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**  
**46 Intervensi,**

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Muh. Amir  
Saleh, SH., MH., dkk, selaku Advokat/Konsultan Hukum yang  
berkantor di Jl. Lanto Daeng Pasewang No 18D Makassar  
berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar dalam Register  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 28/  
SK/IV/2013/PA.Sgm, Para penggugat Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum penggugat asal/tergugat  
intervensi;

Telah mendengar keterangan tergugat VIII;

*Hal. 7 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Telah mendengar keterangan kuasa hukum penggugat intervensi dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2012 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm, yang telah diperbaikinya pada tanggal 5 Februari 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau meninggal dunia pada tanggal 6 Febuari 2005 di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
2. Bahwa alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau semasa hidupnya tidak pernah kawin dan mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yakni :
  - Hj. Andi Gagga binti Tunru Dg. Rani
  - Hj. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani
  - Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani
  - Hj. Andi Fauziah binti Tunru Dg. Rani
3. Bahwa ke 4 (empat) saudara kandung alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau diatas, telah meninggal dunia adalah alm. Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani pada tanggal 20 Pebruari 2002, sehingga saudara kandung alm. Bau Patta Bt. Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau yang masih hidup saat ini adalah 3 (tiga) orang dan merupakan ahli waris dari alm. Bau Patta Bt. Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 15 Maret 2005 ;
4. Bahwa alm. Bau Patta Bt. Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau selain meninggalkan 3 (tiga) ahli waris, yakni Para penggugat, juga telah meninggalkan sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia





Persil No. 6 S11 Kohir No. 561 Cl atas nama: Bau Patta binti Tunru Dg.

Rani. Adapun batas-batas tanah dahulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Sawah Milik Tjowe / Ir. Amin
- Sebelah Barat: Batas Persil
- Sebelah Timur: Sawah Milik Tjondeng Bin Baso
- Sebelah Selatan: Sawah Milik Saoda Bt. Manaja

Sedangkan batas-batas, tanah sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Hertasning Baru
- Sebelah Barat: Tanah Milik Timurama
- Sebelah Timur: Tanah Milik Yenni Nios
- Sebelah Selatan: Tanah Milik Timurama

5. Bahwa tanah peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau diatas seharusnya menjadi warisan dari Para penggugat, namun pada kenyataannya pada tahun 1989, tanah peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau tersebut dihibahkan seluruhnya oleh orang tuanya yang bernama alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur, sebagaimana dalam Akta Hibah No. 091/KI0/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sombo Opu;
6. Bahwa alm. Haji Andi Tunru telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1991. Demikian pula halnya alm Andi Mansyur telah meninggal dunia pada tahun 2001, dan alm. Andi Mansyur meninggalkan segenap ahli waris yakni tergugat I s/d tergugat XII ;
7. Bahwa penghibahan yang dilakukan alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur sebagaimana Akta Hibah diatas adalah sangat merugikan kepentingan hukum/hak Para penggugat sebagai ahli waris karena Para penggugat sama sekali tidak mendapatkan hak sedikitpun atas tanah peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau dimaksud, padahal secara hukum tanah peninggalan tersebut tidak seharusnya dihibahkan seluruhnya;

*Hal. 9 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



8. Bahwa dengan adanya hibah yang diberikan alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur, sementara obyek hibah sendiri adalah merupakan harta peninggalan yang belum terbagi antara Para penggugat selaku ahli waris, maka nyatalah bahwa penghibahan kepada alm. Andi Mansyur adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hibah itu sendiri karena tanah yang dihibahkan tersebut bukanlah tanah milik sepenuhnya dari penghibah, melainkan tanah milik dari alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau, yang berhak diwarisi oleh Para penggugat, sehingga penghibahan itu sendiri merugikan kepentingan hukum/hak Para penggugat sebagai ahli waris. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 20 Juli 1960 No. 225 K/Sip/1960, bahwa " *Suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris* " ;
9. Bahwa dengan adanya kenyataannya ini, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila penghibahan yang dilakukan alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur sebelumnya sebagaimana dalam Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/19813 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sombo Opu, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
10. Bahwa oleh karena alm. Andi Mansyur telah meninggal dunia dan tanah tersebut dikuasai oleh tergugat I s/d tergugat XII selaku ahli waris dari alm. Andi Mansyur, dimana dasar penguasaan tersebut didasarkan atas akta hibah yang dibuat sebelumnya oleh alm. Haji Andi Tunru kepada alm. Andi Mansyur, maka penguasaan tergugat I s/d tergugat XI tersebut dipandang tidak sah, sehingga secara hukum patut dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut;
11. Bahwa adapun dilibatkannya Kepala Kecamatan Somba Opu Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Turut tergugat dalam perkara ini karena Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989 dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Somba Opu ;



12. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian lebih besar, yang dapat diderita Para penggugat, kiranya mohon Ketua/Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama : Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, dengan tujuan untuk menghindari tanah tersebut dialihkan dan atau dipindah tangankan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan kepada pihak lain ;

13. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti othentik, yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvobaab bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sungguminasa ;
3. Menyatakan bahwa alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau telah meninggal dunia pada tanggal 6 Febuari 2005 di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung sebagai ahli waris, yakni:
  - Hj. Andi Gagga Binti Tunru Dg. Rani
  - Hj. Andi Bunga Sutra Binti Tunru Dg. Rani
  - Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani
  - Hj. Andi Fauziah Binti Tunru Dg. Rani
4. Menyatakan bahwa alm. Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari2005 di Makassar.

*Hal. 11 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



5. Menyatakan Para penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 15 Maret 2005 ;
6. Menyatakan tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama: Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, adalah merupakan harta peninggalan dari alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, yang berhak diwarisi oleh Para penggugat sebagai ahli waris ;
7. Menyatakan perbuatan alm. Haji Andi Tunru yang telah menghibahkan tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama : Bau Patta binti Tunru Dg. Rani kepada alm. Andi Mansyur adalah perbuatan yang sangat merugikan kepentingan hukum/ hak Para penggugat ;
8. Menyatakan bahwa alm. Haji Andi Tunru telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1991. Demikian pula halnya alm Andi Mansyur telah meninggal dunia pada tahun 2001.
9. Menyatakan Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sombo Opu antara alm, Haji Andi Tunru kepada Andi Mansyur (alm) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan bahwa penguasaan tergugat I s/d tergugat XI selaku ahli waris dari alm. Andi Mansyur atas tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik



Indonesia' Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI, adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

11. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh alm. Andi Mansyur maupun tergugat I s/d tergugat XI sebagai ahli waris dari alm. Andi Mansyur atas tanah dimaksud diatas adalah tidak sah ;
12. Menghukum tergugat I s/d tergugat XI atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para penggugat ;
13. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaab bij voorad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
15. Menghukum tergugat I s/d tergugat XI dan Turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

**ATAU :**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para tergugat hanya dihadiri oleh tergugat VIII, meskipun para tergugat lainnya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Demikian pula bahwa turut tergugat, tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran turut tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena tergugat VIII yang hadir pada persidangan ke-3, dan selanjutnya para tergugat lainnya tidak pernah hadir dalam persidangan, dan meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati ataupun mendamaikan para penggugat melalui kuasa hukumnya dengan tergugat VIII, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 13 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang ternyata isinya telah diperbaiki oleh penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat VIII telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, atas gugatan para penggugat dalam pokok perkara di atas, tergugat VIII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Perbaikan gugatan penggugat tertanggal 5 Pebruari 2013, namun perbaikan gugatan tersebut nanti diterima/disampaikan kepada para tergugat pada Tanggal **20 Pebruari 2013**, yakni pada saat di depan persidangan, bersamaan Pembacaan Gugatan (termasuk perbaikan gugatan) oleh Majelis Hakim Tanggal **20 Pebruari 2013**.

Interval waktu antara pemasukan perbaikan gugatan dengan diterimanya perbaikan gugatan dan pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim, telah terjadi peristiwa hukum, yakni salah satu pihak penggugat Materiil atas nama H. Andi Bunga Sutra Binti Tunru Dg. Rani meninggal dunia pada Tanggal 10 April 2013. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut, yakni meninggalnya salah satu pihak penggugat Materiil pada Tanggal 10 Pebruari 2013 atas nama H. Andi Bunga Sutra Binti Tunru Dg. Rani, maka atas kenyataan seperti yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat/tidak layak sebagai gugatan yang sempurna. Oleh karena gugatan penggugat tidak sempurna, maka patutlah jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa penempatan pihak dalam gugatan belum cukup, dan seharusnya pihak lain harus pula digugat demi sempurnanya gugatan. Pada gugatan aquo ini seharusnya bukan hanya ditujukan kepada ahli waris H. ANDI MANSYUR, namun juga ditujukan kepada pihak yang saat ini menguasai obyek secara hukum, karena semasa hidupnya H.



ANDI MANSYUR telah menjual obyek yang dipersengketakan dimaksud kepada PT. TIMURAMA pada tahun 1989. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1072 K/Sip/1982 yang berbunyi, "Gugatan cukup diajukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa".**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat VIII menolak keseluruhan gugatan penggugat sepanjang dalil gugatan penggugat tersebut bertentangan dengan makna/substansi jawaban tergugat VIII berikut ini.
2. Dalil gugatan penggugat poin 1, 2 dan 3 halaman 3, adalah urusan internal penggugat, yang tidak perlu ditanggapi.
3. Dalil gugatan penggugat poin 4 halaman 4, tergugat VIII menyatakan menolak dalil tersebut karena tidak benar sama sekali.

**Pertanyaan mendasar untuk dalil Para penggugat poin 4 halaman 4 tersebut, adalah darimana asal muasal Tanah/Obyek yang dipersengketakan/diklaim adalah milik alm Bau Patta Binti Tunru alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau?**

4. Dalil gugatan penggugat poin 5, 6, 7, 8, dan 9 halaman 4 dan 5, TERGUGAT VIII kembali menyatakan menolak dalil tersebut, dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan orang tua Para penggugat (adalah termasuk orang tua dari alm. Bau Patta Binti Tunru alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau) yakni alm. Haji Andi Tunru yang menghibahkan obyek yang dipersengketakan saat ini adalah perbuatan hukum yang sah dan dilakukan dengan sesadar-sadarnya, oleh karena:
  - a. Tanah obyek yang dipersengketakan pada awalnya merupakan tanah milik dari orang tua dari Haji Andi Tunru (selaku Pemberi Hibah) yakni **Andi Masualle Krg. Riburane yang juga adalah kakek dari H. Andi Mansyur** (selaku Penerima Hibah, dan ayah dari H. Andi Mansyur adalah **Andi Abd. Asis alias Krg. Cinrapole (saudara kandung Haji Andi Tunru)**). Orang tua dari H. ANDI TUNRU yakni **Andi Masualle Krg. Riburane** wafat Tahun 1942, sedangkan Andi Abd. Asis alias Krg. Cinrapole (saudara kandung Haji Andi Tunru) wafat tahun 1944.

*Hal. 15 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Sepeninggalan orang tua dan Saudara Kandung H. Andi Tunru, semua harta peninggalan (harta waris Andi Masualle Krg. Riburane dan Andi Abd. Asis alias Krg. Cinrapole), **dikuasai** oleh H. Andi Tunru (orang tua Para penggugat) yang untuk selanjutnya harus kepada beberapa ahli waris, termasuk kepada H. Andi Mansyur (Orang Tua Para tergugat).

- b. Menyadari penguasaan harta warisan yang belum terbagi tersebut, kemudian D. Andi Tunru, antara lain memberikan hibah kepada H. Andi Mansyur, berupa tanah lokasi yang saat ini diklaim/dipersengketakan Para penggugat (anak-anak dari H. Andi Tunru).
  - c. Pada proses hibah antara alm. Haji Andi Tunru (selaku Pemberi Hibah) kepada alm. H. Andi Mansyur (selaku Penerima Hibah) adalah **sah adanya secara hukum, dan dikuatkan atau di saksikan oleh semua dari anak dari alm. Haji Andi Tunru (selaku Pemberi Hibah) serta ditanda tangan basah (asli);**
  - d. Hibah yang diperoleh alm. H. Andi Mansyur selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain melibatkan pemerintah setempat, dan selanjutnya penerbitan sertifikat hak milik.
  - e. Pernyataan Para tergugat pada huruf a, b, dan c di atas, akan dibuktikan kemudian di tahap pembuktian.
5. Dalil gugatan penggugat poin 10 halaman 5, adalah tidak benar sama sekali, karena hibah yang dilakukan orang tua para penggugat adalah sah, dan kondisi tanah obyek saat ini adalah tidak benar jika obyek dimaksud berada dalam penguasaan para ahli waris alm. H. Andi Mansyur (Para tergugat), oleh karena obyek yang dimaksud tersebut telah dialihkan/dijual oleh alm. H. Andi Mansyur (semasa hidupnya) kepada PT. TIMURAMA pada tahun 1990.
6. Dalil gugatan penggugat poin. 12 dan 13 halaman 5 dan 6, TERGUGAT I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI kembali menyatakan dan menolak dalil tersebut, karena hibah antara alm. Haji Andi Tunru (selaku Pemberi Hibah) kepada alm. H. Andi Mansyur (selaku



Penerima Hibah) adalah sah adanya secara hukum dan pada saatnya nanti terbuktikan di peradilan ini, sehingga **keinginan Para penggugat yang ingin meletakkan sita jaminan atas obyek yang disengketakan, adalah permintaan yang berlebihan dan sama sekali tidak beralasan**, oleh karena obyek yang dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Para tergugat (ahli waris alm. H. Andi Mansyur), karena alm. H. Andi Mansyur telah mengalihkan/menjual kepada PT. TIMURAMA pada tahun 1989.

Berdasarkan uraian pada bagian Eksepsi maupun pada Jawaban Pokok Perkara, dengan ini tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat atas perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan serta menyatakan:

- 1. Menolak Gugatan penggugat, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.**
- 2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.**

Bahwa, pada tahap pemeriksaan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik, ternyata ada para pihak ketiga hendak bergabung dalam perkara ini sebagai pihak intervensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat Intervensi mengajukan **Gugatan Intervensi ini** didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa antara tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) dengan tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok) dan tergugat XV Intervensi (selaku turut tergugat Dalam perkara Pokok) saat ini sedang berperkara sesuai register perkara perdata Nomor 734/Pdt.G/2012/PA.SGM, mengenai tanah obyek sengketa seluas + 1,37 Ha, Persil No. 6 S II, kohir No. 183 C 1 yang terletak di Lombo Tamaponto, Kampung Pabangngiang Kelurahan Katangka, sekarang Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba

*Hal. 17 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



opu, Kabupaten Gowa atas nama Massualle Krg Burane atau Para penggugat Intervensi dan Para tergugat Intervensi adalah ahli waris dari Massualle Krg Burane, sedangkan tergugat XV Intervensi (turut tergugat Dalam Perkara Pokok) Selaku Pejabat Penerbit Akta Hibah (PPAT).

2. Bahwa pada masah hidupnya Massualle Krg Burane ,alias Andi Massualle Dg Gassing, membawa harta peninggalannya tersebut kedalam perkawinannya pada tiga (3) orang isteri yakni isteri pertama bernama **Isumma** (Summa) atau nenek/buyut penggugat 1 Intervensi, penggugat 2 Intervensi, penggugat 3 Intervensi, penggugat 4 Intervensi, penggugat 5 Intervensi, penggugat 6 Intervensi, penggugat 7 Intervensi, penggugat 8 Intervensi, penggugat 9 Intervensi, penggugat 10 Intervensi, penggugat 11 Intervensi, penggugat 12 Intervensi, penggugat 13 Intervensi, penggugat 14 Intervensi, penggugat 15 Intervensi, penggugat 16 Intervensi, penggugat 17 Intervensi, penggugat 18 Intervensi, penggugat 19 Intervensi, penggugat 20 Intervensi, penggugat 21 Intervensi, penggugat 22 Intervensi, penggugat 23 Intervensi, penggugat 24 Intervensi, penggugat 25 Intervensi, penggugat 26 Intervensi, penggugat 27 Intervensi, penggugat 28 Intervensi, penggugat 29 Intervensi, penggugat 30 Intervensi, penggugat 31 Intervensi, penggugat 32 Intervensi, penggugat 33 Intervensi, penggugat 34 Intervensi, penggugat 35 Intervensi, penggugat 36 Intervensi, penggugat 37 Intervensi, penggugat 38 Intervensi, penggugat 39 Intervensi, penggugat 40 Intervensi, penggugat 41 Intervensi, penggugat 42 Intervensi, penggugat 43 Intervensi, penggugat 44 Intervensi **dan** isteri kedua (2) bernama **Andi Manutta Dg Rannu Krg Bonto Ramba** atau nenek dari tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) **dan** isteri ketiga ( 3 ) bernama **Pr Kabira** atau nenek dari penggugat 45 Intervensi dan penggugat 46 Intervensi). dimana Tanah obyek sengketa tersebut belum terbagi secara syah pada ahli waris dari ketiga isterinya tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu dengan terjadinya sengketa antara Hj.Andi Fausiah binti Tunru, dkk (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) kini tergugat I





Intervensi dan tergugat II Intervensi lawan St Nuraisyah, dkk (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok) kini tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (selaku tergugat Dalam Perkara Pokok), dan tergugat XV Intervensi (selaku turut tergugat dalam Perkara Pokok), atas obyek sengketa seluas  $\pm 1,37$  ha, Persil No. 6 S 11, kohir No. 183 C 1 dalam perkara No. 734/Pdt.G/2012/PA.SGM, yang dalam sengketa hanya melibatkan cucu **dari anak isteri kedua**, sedangkan **cucu dari isteri pertama dan isteri ketiga tidak terlibat**, maka akan menimbulkan kerugian hak waris dari para cucu isteri Pertama dan cucu dari isteri ketiga ; yakni **Para penggugat Intervensi**, sebagai ahli waris (cucu) yang juga berhak terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian **Para penggugat Intervensi** ini beralasan hukum untuk ikut serta dalam Perkara No. 734 / Pdt.G / 2012 / PA.SGM, untuk membela kepentingan hukumnya terhadap hak waris pada obyek sengketa tersebut.

Adapun kasus posisinya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya, **Andi Massualle alias Krg Riburane alias Andi Massualle Dg. Gassing alias Massualle Karaeng** (wafat pada tahun 1952) mempunyai tiga (3) orang isteri dan masing-masing dari isteri tersebut mempunyai keturunan yaitu :

- I. **Isteri Pertama** Andi Massualle alias Krg Riburane, bernama **Isumma** (wafat tahun 1948) melahirkan 2 (dua) orang anak yakni :

- 1) **Mappadundu** alias Puddu Krg Nompo (wafat tahun 1958).

Semasa hidupnya **Mappadundu** alias Puddu Krg Nompo mempunyai 3 (tiga) isteri, masing-masing bernama :

1. **A. Isa alias Petta Asseng** (wafat tahun 1954)
2. **Basse Tambora Dg Sambara.**
3. **Batina**

*Hal. 19 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



**1.1) A.ISA alias Petta Asseng** (wafat tahun 1954), melahirkan anak 5 (lima) orang yakni 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan, masing-masing bernama :

1. Lk A. Pananrangi alias Petta Tiro, kawin tidak ada anak (wafat tahun 1955)

2. **Lk A.Umar alias Patta Nasa** (wafat tahun 1960), semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama **Suri Dg Ngiji** ( wafat tahun 2008 ), dan melahirkan anak sebanyak 8 orang yakni :

a. **A.Iskandar Dg Liong** ( wafat tahun 2006 )  
Isterinya bernama Dewi (penggugat No 13), melahirkan anak sebanyak 6 orang yakni :

- Pr Sudiarja Iskandar, SE (penggugat No 5)
- Lk Asnawi Iskandar (penggugat No 6)
- Pr Kasripta Iskandar (penggugat No 7)
- Pr. Munaslih Iskandar (penggugat No 8)
- Lk Aswar Iskandar (penggugat No 9)
- Ratnawinis Iskandar (penggugat No 10)

b. **Hj.A.Hatijah Dg Ngasseng** (penggugat No 2)

c. **H. A. Jamaluddin Dg Nyonri** (penggugat No 3)

d. **H. A. Abd Muis Dg Tutu** (penggugat No 4)

e. **Pr A. Basse , tidak kawin** ( wafat tahun 1946)

f. **Sjuaib Umar Dg Palawa** (penggugat No 1)

g. **H. A. Gazali Umar Bsc Dg Rani** (penggugat No 6)

h. **Hj.A. Asiah Umar Dg Singara** (penggugat No 5)

3. **Pr. A.Basse Benteng** alias Petta De'nang, tidak kawin (wafat tahun 1942).



4. Pr. A. Jae alias Petta Kanang, tidak kawin, (wafat tahun 1970)

5. Pr A. Basse Bungko, alias Petta Baji, tidak kawin, (wafat tahun 1941).

**1.2) Basse Tambora Dg Sambara ( wafat tahun 1955 ),**  
melahirkan anak 2 (dua) orang anak laki - laki :

1. Jibrail Dg Ngunjung (Wafat tahun 1993 ).

Semasa hidupnya beristerikan perempuan bernama Pr. Jae Dg Tamene ( wafat ), dan melahirkan anak 9 (sembilan) orang, yakni :

- Madaeng Dg Jipa (penggugat 14)
- Nurjannah, (tidak kawin, ( **wafat 1938**)
- Baso Dg Rani (penggugat 15)
- Hj. Rasma Dg Ma'ring (penggugat 16)
- Pagasa, tidak kawin (**wafat tahun 1942**)
- Kandacong Dg Tiro (penggugat 17)
- Dra Jasmani Dg Rannu (penggugat 18)
- Abd Asis Dg Nampo (penggugat 19)
- Lanto Dg Pasewang (penggugat 20)

2. Israfil Dg Mala (wafat tahun 2004).

Semasa hidupnya beristerikan perempuan yang bernama, Danggo Dg Taunga (wafat tahun 2001), dan melahirkan anak 7 (tujuh) orang yakni :

- Nurul Kamri Dg Ngintang (penggugat 21)
- Misbahul Adil Dg Ngago (penggugat 22)
- Syamsulrijal Dg Tunru (penggugat 23)
- Nurul Syamsi Dg Carammeng (penggugat 24)

*Hal. 21 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



- Nikmatulla Dg Lau (penggugat 25)
- Kaharuddin Dg Sitakka (penggugat 26)
- Drs. Istiqlal Dg Pata (penggugat 27)

**1.3) Batina** (wafat tahun 1980), melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni:

1. Lk. Massalinri Dg Manabba ( wafat tahun 2009 ).

Semasa hidupnya beristerikan perempuan yang bernama, Nanga Dg Sanga (wafat tahun 2011), dan melahirkan anak 7 (tujuh) orang yakni :

- Rahmawati Dg Tanang (penggugat 30)
- Drs. Amrullah Dg Gassing (penggugat 29)
- Dra. Nurani Dg Baji (penggugat 31)
- Saipah Dg Nipati (penggugat 32)
- Raudah Dg Sambara, S.Ag (penggugat 33)
- Mardiah Dg Siajang (penggugat 34)
- Fauziah Dg Taunga (penggugat 35)

2. Pr.Nainung alias Zainab Dg Ngugi (penggugat 28)

1) **Mappasomba** alias Soba Krg Mangung (wafat tahun 1944).

Semasa hidupnya, mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama Deleng Dg Ngagi ( wafat tahun 1948 ) dalam perkawinannya melahirkan anak 5 orang yakni:

1. **Pr. Panna Dg Tanasa**, tidak kawin, (wafat tahun 1981).

2. **Pr. Danggo Dg Taunga** (wafat tahun 2001 )

Semasa hidupnya bersuamikan dengan ISRAFIL Dg MALA (telah diterangkan diatas pada bahagian keturunan Basse Tombara Dg Sambara (isteri kedua dari Mappadundu alias Puddu Krg Nompo)

3. **Lk. Rajab Dg Beta**, (wafat tahun 2001).



Semasa hidupnya kawin dengan perempuan Baco Dg Kebo  
(wafat tahun 1985), melahirkan anak 2 (dua) orang yakni :

- Sugi Dg Kanang, (wafat ± tahun 1980) pada waktu hidupnya bersuamikan dengan Lk Asis (wafat ± tahun 1985) dalam perkawinannya lahir tujuh (7) orang anak, yakni: 1. Pr Ati. 2. Lk Yanto. 3. Lk Nimma 4. Pr Muli. 5. Lk Risal. 6. Lk Sunar. 7. Lk Muliana.
- Murni Dg Ngagi, (wafat tahun 1990) pada waktu hidupnya bersuamikan dengan Lk. M. Udin (wafat tahun 1999) dalam perkawinannya lahir satu (1) orang anak bernama Junaedi.

4. **PR.Halipa Dg Rappi** , wafat tahun 2006,

Semasa hidupnya bersuamikan dengan Lk. Mas'ud Dg Lurang alias A.Muh Yusuf Dg Lurang, dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yakni :

- Nurjanna Dg Niati (penggugat 36)
- Kamal Dg Patunru (penggugat 37)
- Farida Dg Taco (penggugat 38)
- Nasrul Dg Serang (penggugat 39)
- Abd Gani Dg Kiyo (penggugat 40)
- Zainal Asikin Dg Muntu (penggugat 41)
- Hasniati Dg Nipasang (penggugat 42)
- Dalauleng Dg Ke'nang (penggugat 43)
- Nuridah Dg Manene (penggugat 44)

5. **Lk. Sultan Dg Ramma** (wafat tahun 1971, tanpa keturunan )

II. **Isteri Kedua** Andi Massualle alias Krg Riburane, bernama **Andi Manutta Dg Rannu Krg Bontoramba** ( wafat tahun 1943 ) melahirkan 4 (empat) orang anak yakni :

1) Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole, wafat tahun 1943 Semasa hidupnya mempunyai **7 (tujuh) orang isteri**, yakni :

1. Andi Sempa alias Krg Pandang Bau / **Istri Pertama** (wafat tahun 1939) dari Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole melahirkan 2 (dua) orang anak yakni :

*Hal. 23 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





- Lk Andi Hasanuddin alias Krg Cawa ( telah wafat tahun 1988 ) tanpa anak,
  - Pr Andi Rahmah alias Patta Akko (wafat tahun 1967 ) mempunyai anak sebanyak tujuh ( 7 ) orang , masing- rnasing bernama
    - a. Pr. Andi Bunga.Singkeru.
    - b. Lk. Andi Amirullah.
    - c.Lk.Andi Amiruddin.
    - d. Pr.Andi Subaedah
    - e. Pr. Andi Tenri
    - f. Lk. Andi Amin
    - g. Pr. Andi Nabrasia
2. Pr. Siama / Istri Kedua, ( wafat tahun 1973 ), dari Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole , melahirkan anak yang bernama -.
- Andi Basse alias Andi Hajarrah wafat tahun 2003 ) mempunyai 4 (empat ) orang anak masing-masing bernama:
1. Pr. Supiati
  2. Lk Andi Ispani (telah wafat) isterinya bernama Pr.Darmatasyiah mempunyai anak tiga ( 3 ) orang rnasing-rnasing bernama :
    - a. Lk. Andi Ishak Ispani
    - b. Pr. Andi Ingriani wahyuni Ispani.
    - c. Lk. Andi Oddang Ispani
  3. Lk. Andi Muhammad Yusuf
  4. Lk Andi Dahyar (wafat ) isterinya bernama Pr.Murni dan melahirkan 2 (dua) orang anak yakni :
    - a. Lk. Andi Pangerang
    - b. Pr.Andi Novitasari
  3. Pr. Sanleng Dg Macora/**Istri Keempat**, (wafat tahun 1998), dari Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole, melahirkan anak yang bernama Andi Sudiati Dg Baji (wafat tahun 2011)



Semasa hidupnya bersuamikan dengan Baharuddin Dg Ngesa dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni

- Andi Tati
- Andi Eni

4. Mappiati Dg Macinnong/**Istri Kelima**, (wafat tahun 1945) dari Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole, melahirkan satu (1) orang anak yakni Andi Basse Setia Dg Tama'ring wafat tahun 2012. Pada waktu hidupnya kawin dua kali,

Suami pertama ( I ) bernama Lk Andi Aco, melahirkan anak laki-laki bernama A. Ahtiar, sedangkan suami kedua (II) bernama A. Aras alias A. Razak, melahirkan anak laki-laki bernama A. Kadir.

5. Balong Dg Tene/Istri Ketiga, (wafat tahun 1988) dari Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole, melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni :

1. H. Andi Mansyur almarhum (wafat tahun 2001) pada waktu hidupnya mempunyai isteri dua orang yakni :

- **Isteri pertama** bernama Sitti Nuraisyah (tergugat III) mempunyai anak sebanyak 5 ( lima orang ) masing-masing bernama:

- a. Lk Muh Danial (tergugat V)
- b. Pr.Rosdiati (tergugat VI)
- c. Pr. Rosniati (tergugat VII)
- d. Pr.Murniati (tergugat VIII)
- e. Pr. Harfiah (tergugat IX)

- **Isteri kedua** bernama: Pr. Sarah Yaya (tergugat IV) Mempunyai anak lima (5) orang masing-masing bernama :

- a. Lk. Marlah Mansyur (tergugat X)
- b. Lk . Marwan Mansyur, SH.MH (tergugat XI)
- c. Pr. Rita Mansyur(tergugat XIII)
- d. Lk Alfian Mansyur(tergugat XII)
- e. Lk.Gunawan Mansyur(tergugat XIV)

2. Pr. Halifa, ( wafat, tidak kawin).

*Hal. 25 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



6. Jaraeni Dg Tanang/**Istri Keenam**, (wafat tahun 1995), dari Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole dan melahirkan satu (1) orang anak yang bernama Andi Abd Salam Patta Gassing)
7. Basse Dg Kanang/Istri Ketujuh, (wafat tahun 1965), dari Baso Kaliago alias Andi Abd Asis atau Karaengta Cinrapole dan tidak mempunyai anak.

2) Pr. Andi Basse Balong Dg Ke'nang, alias Krg Bontomasugi. tidak kawin (wafat 1965).

3) Lk Toappattunru Dg Rani alias Andi Tunru alias Patta Haji atau Andi Tunru Dg Rani (wafat tahun 1991) atau ayah dari tergugat I dan tergugat II, semasa hidupnya mempunyai isteri tiga (3) orang yakni

1. Cawani/**istri pertama** (telah wafat), dalam perkawinannya melahirkan anak sebanyak 1 orang, yaitu Andi Bakri Dg. Sele (telah wafat).

Andi Bakri Dg. Sele (telah wafat), memperistrikan Bungaloe Dg Jai (telah wafat), semasa hidupnya mempunyai 4 orang anak yaitu :

- A. Abd Kadir
- A.Seniwati alias Bungania ( wafat 2010 )
- A.Muh Idris.
- A. Bungawali.

1. Andi Habiba alias Patta Inga/**Istri kedua** (telah wafat) dan semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- Hj Andi Hafsa alias Patta Bau Alias A. Apasa Bin Tunru, (wafat tahun 2005 ) dan tidak pernah kawin.
- Hj. Andi Gagga Alias Patta Gagga (tergugat II)
- Hj Andi Bunga Suttara Alias Patta Ke'nang (wafat tahun 2012)
- Hj Andi Sima Alias Patta Sima, tidak kawin (wafat tahun 2008)
- Hj Andi Fausiah Alias Patta Fausiah (tergugat I )



1. **Pati/Istri ketiga** (telah wafat), mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Hamja**, telah wafat tanpa mempunyai keturunan.

4) Pr. Andi Subaedah, alias Andi Baedah alias Karaengta Tanite, tidak kawin wafat 1982.

III. **Isteri Ketiga** Andi Massualle alias Krg Riburane bernama **Pr Kabira** (wafat tahun 1939) melahirkan 1 (satu) orang anak yakni Lk SAHAKA Dg SUTTE (wafat tahun 1959) pada waktu hidupnya kawin dengan Pr. DALLE dan melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Bagada Dg Ngago (penggugat 45 )
2. Lk Dadi (wafat tanpa keturunan / anak )
3. Basse Dg Taugi (penggugat 46 )

2. Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas, Andi Massualle Krg Burane, alias Andi Massualle Dg Gassing, meninggalkan pula beberapa harta warisan berupa tanah yang asalnya dari harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan pada ketiga isterinya tersebut, yang salah satunya yaitu **harta warisan tanah yang menjadi obyek sengketa perkara perdata No. 734 / Pdt.G / 2012 / PA.SGM, luasnya sawah luas  $\pm$  1,37 ha, yang terdiri dari Tiga bidang sawah saling bersambungan, luasnya masing-masing 0,52 ha dan 0,48 ha, dan 0,37 ha Persil No. 6 S II, kohir No. 183 C 1 atas nama Massualle Krg Burane dan kohir ini berubah menjadi kohir No. 561 CI tercatat atas nama Bau Patta Bin Tunru Dg. Rani (almarhumah tahun 2005), yang terletak di lombo Tamaponto, Kampung Pabangngiang Kelurahan Katangka sekarang Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, yang batas-batasnya sebagai berikut :**

- Sebelah utara : Sawahnya Dg. Bundu, Dg. Ruppa, sekarang jalan hertasning baru
- Sebelah Timur : Sawahnya Dg. Ngugi , Jusang / Dg. Rupa, sekarang tanah milik Yenni Nio

Hal. 27 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm



- Sebelah selatan : Sawahnya Saodah / Dg. Ne'ne Tjoi  
Dg. Serang, sekarang tanah milik PT. Timur Rama
  - Sebelah Barat : Sawahnya Hatikah, Dg. Tika Said / Dg.  
Buang. Sekarang tanah milik PT. Timur Rama
3. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas, yang merupakan harta warisan dari Andi Massualle alias Krg Riburane alias Andi Massualle Dg. Gassing alias Massualle Karaeng, **belum terbagi waris secara syah kepada ahli waris tersebut diatas**, akan tetapi selama ini obyek sengketa dikuasai oleh Andi Mansyur atau suami/syah dari tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi, sebagaimana yang tersebut diatas.
4. Bahwa penguasaan tanah yang menjadi Objek Sengketa oleh Andi Mansyur atau suami/ayah dari tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi, didasarkan pada akta hibah yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Somba Opu (PPAT) kini tergugat XV Intervensi, yang seharusnya merupakan harta warisan dari Andi Massualle alias Krg Riburane alias Andi Massualle Dg. Gassing alias Massualle Karaeng, tanpa mempertimbangkan hak waris dari Para penggugat Intervensi, dengan demikian maka beralasan hukum apabila Akta Hibah yang diterbitkan oleh tergugat XV Intervensi adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum**.
5. Bahwa oleh karena itu dengan bersengketanya tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) dengan tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI



Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi, (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok) setts tergugat XV Intervensi (selaku turut tergugat dalam Perkara Pokok), sebagaimana yang tersebut dalam Perkara Perdata No. 734 / Pdt.G / 2012 / PA.SGM, akan berakibat pada obyek sengketa yang akan jatuh ketangan salah satu pihak sebagai pemilik, dengan demikian akan **membawa konsekwensi yuridis** yaitu Para penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang juga berhak atas objek sengketa tersebut, akan dirugikan oleh putusan yang akan timbul, sehingga Para penggugat Intervensi dapat kehilangan hak warisnya terhadap objek sengketa tersebut. Oleh karena itu maka sangat beralasan hukum bagi para penggugat Intervensi, untuk melindungi hak waris pada objek sengketa tersebut diatas.

6. Bahwa berhubungan obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok), maka demi untuk melindungi hak waris Para penggugat Intervensi terhadap obyek sengketa tersebut dan agar obyek sengketa tidak di alihkan oleh tergugat tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok), maka **beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan ( Conservaoir Bersiaag )** pada obyek sengketa Perkara Perdata No. 734 / Pdt.G / 2012 / PA.SGM.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk menerima Gugatan Intervensi untuk masuk bergabung sebagai pihak penggugat Intervensi (**Tussenkomst**) kemudian memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 29 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi dari Para penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para penggugat Intervensi, tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) dengan tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, adalah ahli waris dari pewaris A. Massualle Krg Riburane alias Andi Massualle Dg Gassing alias Massualle Karaeng.
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas + 1,37 Ha, Persil No. 6 S II, kohir No. 183 C 1 yang terletak di Lompo Tamaponto, Kampung Pabangngiang Kelurahan Katangka, sekarang Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa atas nama Massualle Krg Burane, dalam Perkara Perdata No. 734/Pdt.G/2012/PA.SGM tersebut merupakan harta warisan dari Andi Massualle Krg Riburane alias Andi Massualle Dg Gassing alias Massualle Krg, yang belum terbagi waris secara syah kepada ahli warisnya tersebut diatas harus dibagi waris kepada Para penggugat Intervensi dan tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) dengan tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok).
4. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut baik atas nama H. Andi Mansyur, suami atau ayah dari tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi



(Selaku tergugat dalam Perkara Pokok), maupun atas nama ayah dari tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi tersebut diatas, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti kepemilikan yang syah.

5. Menghukum tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) dengan tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok) membagi waris obyek sengketa tersebut diatas kepada penggugat Intervensi dan memberikan bahagiannya dan tanpa beban sesuai hukum waris Islam yang berlaku, atau bila diperlukan dengan bantuan polisi atau slat-slat perlengkapan Negara yang berwenang.
6. Menghukum tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) dengan tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selaku tergugat dalam Perkara Pokok) dan tergugat XV (selaku turut tergugat dalam Perkara Pokok) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan tadt pada putusan ini.
7. Menyatakan tergugat XV Intervensi (selaku turut tergugat dalam Perkara Pokok) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Akta Hibah yang dibuat oleh Kepala Kecamatan Somba Opu (PPAT) batal demi hukum atau dinyatakan tidak mengikat.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut diatas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.
9. Menghukum tergugat I Intervensi dan tergugat II Intervensi (selaku penggugat Dalam Perkara Pokok) dengan tergugat III Intervensi, tergugat IV Intervensi, tergugat V Intervensi, tergugat VI Intervensi, tergugat VII

*Hal. 31 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Intervensi, tergugat VIII Intervensi, tergugat IX Intervensi, tergugat X Intervensi, tergugat XI Intervensi, tergugat XII Intervensi, tergugat XIII Intervensi, tergugat XIV Intervensi (Selakq tergugat dalam Perkara Pokok), membayar biaya perkara ini, secara tanggung renteng.

10. Sekiranya Bapak Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk memutus dengan seadil-adilnya (*Ex Aguo Et Bono*).

Dan setelah dilakukan pemeriksaan insidentil terkait dengan kehendak pihak ketiga/intervenient untuk bergabung dalam perkara ini, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H., dengan amar putusan sela sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara para penggugat melawan para tergugat dan turut tergugat;
2. Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai pihak melawan para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat;
3. Menyatakan pula perkara pokok antara para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, atas gugatan para penggugat intervensi, tergugat I dan tergugat II intervensi mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa tergugat I dan II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Para penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Para penggugat Intervensi serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat I dan II Intervensi ;



2. Bahwa gugatan intervensi Para penggugat Intervensi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena SJUAIB UMAR, SH tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dan mengatasnamakan Para penggugat Intervensi yang lain karena SJUAIB UMAR, SH tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari Para penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan intervensi ini;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa apa yang termuat, pada eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini
2. Bahwa dengan mencermati uraian dalil-dalil Para penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya, maka berkenaan dengan dalil-dalil silsilah keturunan yang dikemukakan Para penggugat Intervensi, tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena tidak ada kaitannya dengan tergugat I dan II Intervensi, apalagi berdasar pada Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau, telah membuktikan bahwa yang berhak warisi tanah tersebut adalah tergugat I dan II Intervensi sebagai saudara kandung;
3. Bahwa demikian pula dalil Para penggugat Intervensi pada point (2), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena Para penggugat Intervensi telah mengakui dengan tegas bahwa tanah tersebut adalah milik Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau berdasarkan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI;
4. Bahwa mengenai dalil Para penggugat Intervensi pada (3), yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta warisan dari Andi Massualle Alias Krg

*Hal. 33 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Riburane, adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum karena berdasar pada Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, telah membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah warisan dari Andi Massualle Alias Krg Riburane, melainkan milik Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, yang patut diwarisi oleh tergugat I dan II Intervensi sebagai saudaranya;

5. Bahwa mengenai dalil Para penggugat Intervensi pada (4), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada dasarnya Para penggugat Intervensi tidak berhak atas obyek sengketa tersebut, sehingga tidak patut untuk mempermasalahkan masalah penghibahan dimaksud;
6. Bahwa sekali lagi ditegaskan berkenaan dengan dalil Para penggugat Intervensi pada point (5) dan (6) bahwa Para penggugat Intervensi sama sekali tidak memiliki hak sedikpun atas obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa dimaksud bukanlah harta peninggalan dari Andi Massualle Alias Krg Riburane, melainkan harta peninggalan dari alm Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Andi Hafsah Petta Bau berdasarkan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI, sehingga yang berhak mewarisi adalah tergugat I dan II Intervensi sebagai saudaranya;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tergugat I dan II Intervensi diatas, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi tergugat I dan II Intervensi seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Intervensi dari Para penggugat Intervensi seluruhnya ;



- Menghukum Para penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU:**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, tergugat VIII intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Sangatlah beralasan untuk diungkap kebenaran mengenai Kapasitas penggugat Intervensi yang mengaku sebagai Ahli Waris Masualle Krg. Riburane, sehingga dapat menjawab apakah Para penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Masualle Krg. Riburane.
2. Semasa hidup orang tua tergugat XI Intervensi, tidak pernah bercerita bahwa Para penggugat Intervensi adalah Ahli Waris dari Masualle Krg. Riburane, bahkan dikalangan keluarga pun demikian.
3. Untuk penetapan Para Ahli yang Sah dari Masualle Krg. Riburane telah ada diputuskan oleh Pengadilan Agama, dan ternyata Para penggugat Intervensi tidak ada disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama dimaksud, dan pada saatnya nanti akan dibuktikan kemudian.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Terhadap apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas, mohon dipandang dikemukakan ulang dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
2. tergugat XI Intervensi menolak keseluruhan gugatan penggugat sepanjang bertentangan dengan makna/substansi Jawaban tergugat XI Intervensi.
3. Terhadap dalil gugatan Para penggugat yang mendasari gugatan Intervensi angka 1, 2, dan 3, tergugat XI Intervensi menyatakan sebagai berikut:

*Hal. 35 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





- bahwa obyek dipersoalkan Para penggugat Intervensi Kabur, karena obyek dipersoalkan pada Pengadilan Agama Sungguminasa reg. No.734/Pdt.G/2012/PA.SGM oleh semula tergugat I dan II Intervensi adalah seluas 1,00 ha, sedangkan Para penggugat Intervensi mempersoalkan suatu obyek yang luasnya 1,37 ha.
  - Jika obyek yang dipersoalkan adalah ternyata sama dengan yang dipersoalkan penggugat asal, maka pada kesempatan ini dengan tegas disampaikan bahwa **obyek dimaksud sudah tidak dalam penguasaan Para Ahli Waris H. A. Mansyur**, oleh karena telah dialihkan/dijual oleh H. A. Mansyur kepada PT. Timurama, dan bahkan PT. Timurama telah pula mengalihkannya kepada Sdr. Willy. Sehingga seharusnya pihak-pihak yang menguasai obyek yang dipersoalkan juga digugat/atau dimasukkan sebagai pihak tergugat.
  - Mengenai kedudukan Para penggugat yang mengklaim juga sebagai Ahli dari Masualle Krg. Riburane, telah dikemukakan tergugat XI Intervensi pada bagian Eksepsi di atas.
4. Terhadap dalil Para penggugat Intervensi pada bagian Kasus Posisi poin 1, maka kembali tergugat XI Intervensi mempertanyakan kapasitas/kedudukan Para penggugat Intervensi yang mengklaim sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Masualle Krg. Riburane.
5. Terhadap dalil Para penggugat Intervensi pada bagian Kasus Posisi poin 2, 3, 4, 5, 6, maka tergugat XI Intervensi menyatakan bahwa obyek dipersoalkan Para penggugat Intervensi Kabur, karena pada bahwa obyek dipersoalkan pada Pengadilan Agama Sungguminasa reg. No.734/ Pdt.G/2012/PA.SGM oleh semula tergugat I dan II Intervensi adalah seluas 1,00 ha, sedangkan Para penggugat Intervensi mempersoalkan suatu obyek yang luasnya 1,37 ha 1.
6. Dalam petitum terjadi kontradiktif, karena didalam gugatan telah disebutkan beberapa Para Ahli Waris dari Masualle Krg. Riburane, yang tidak dilibatkan dalam persengketaan saat ini, namun dalam petitum meminta agar obyek yang dipersoalkan dapat dibagi hanya



kepada Para penggugat Intervensi dan Para tergugat Intervensi, sehingga permintaan itu sangat tidak beralasan dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian pada bagian Eksepsi maupun pada Jawaban Pokok Perkara, dengan ini tergugat XI Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat atas perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan serta menyatakan:

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat abscur libel maka oleh karena itu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Bahwa, para penggugat intervensi telah mengajukan repliknya tertanggal 18 Juni 2013, dan selanjutnya tergugat intervensi I dan II telah mengajukan dupliknya tertanggal 23 Juli 2013, sedangkan tergugat intervensi VIII tidak mengajukan duplik;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa, permintaan para penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas obyek *a quo* yang dipersengketakan, majelis hakim berpendapat bahwa sita jaminan terhadap obyek tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pada persidangan insidentil, para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masih dibayarkan oleh para penggugat mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal mana diserahkan pula oleh para penggugat mengenai bukti-bukti pembayaran pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Dengan demikian, majelis hakim memiliki dugaan awal bahwa setidaknya sampai pemeriksaan awal perkara ini dimana obyek yang disengketakan tersebut adalah tidak sedang berada dalam penguasaan orang lain ataupun pihak lain;

Bahwa, selanjutnya usaha para penggugat asal/tergugat intervensi I untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tertanggal 27 September 1959 atas nama Bau Patta binti Tunru telah

*Hal. 37 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



- dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Bau Patta Binti Tunru Dg. Rani tertanggal 27 September 1959 atas nama Bau patta binti Tunru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P2.
  3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Bau Patta Binti Tunru Dg. Rani tahun 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P3
  4. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tertanggal 04 Januari 2010 atas nama Bau Patta Binti Tunru Dg. Rani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P 4
  5. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tertanggal 03 Januari 2012 atas nama Bau Patta Binti Tunru Dg. Rani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P 5
  6. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris tertanggal 15 Maret 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P 6;
  7. Fotokopi SPPT PBB. Nomor 73.6.040.010.001-1032.0, tertanggal 31 Oktober 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P7.
  8. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, tertanggal 8 Agustus 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P8.
  9. Fotokopi Keterangan Tidak Pernah Nikah, tertanggal 2 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P9.



10. Fotokopi pelunasan SPPT PBB tertanggal 30 September 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P10.

11. Fotokopi Akta Hibah, tidak dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P11.

Bahwa, selain bukti tertulis, para penggugat asal/tergugat intervensi I juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Baso Lewa bin Nya'la Dg. Situju**, umur 76 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - bahwa saya mengenal Hj. Andi Fauziah dengan saudara-saudaranya;
  - bahwa Andi Fauziah bersaudara 4 orang yaitu 1). Bau Patta atau Patta Bau, 2). Andi Gagga, 3). Andi Sima, 4). Andi Bunga Sutra.
  - bahwa yang sudah meninggal dunia adalah Bau Patta, Andi Sima dan Andi Bunga Sutra;
  - bahwa saksi mengenal orang tua Andi Fauziah yang bernama Patta Haji atau Patta Tunru;
  - bahwa rumah saksi tidak jauh dari rumah Patta Haji di Jl. Bungaya;
  - bahwa sewaktu saksi masih aktif bekerja di kantor pajak sekitar tahun 1990 pada bagian mutasi untuk 10 Kabupaten se-Sulawesi Selatan, saksi sering ke rumah Patta Haji untuk mendata tanah/hartanya;
  - bahwa yang saksi ketahui tanah milik Patta Haji yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Persil 6 SII, KOhir 561 C1 atas nama Bau Patta dan bahkan ada fotokopi rinciknya yang saksi miliki;
  - bahwa saksi tidak mengetahui lagi batas-batasnya;
  - bahwa saksi memiliki fotokopinya karena saksi pernah bekerja di kantor pajak, juga saksi sebagai makelar tanah;
  - bahwa sebelum puasa yang lalu, saksi pernah ke rumah Hj. Fauziah menanyakan tanah tersebut apa masih ada karena ada yang

*Hal. 39 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



berminat untuk membelinya, tetapi Hj. Fauziah mengatakan tanah tersebut sementara ini diperkarakan di Pengadilan Agama karena ada yang mengaku tanah tersebut sudah dihibahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Hj. Fauziah bersaudara, khususnya Bau Patta yang pemilik tanah tersebut.

- bahwa saksi tidak melihat akte hibah tanah tersebut tetapi saksi hanya diperlihatkan pembayaran wajib bayar pajak (PBB) tahun 2013 yang sudah dibayar oleh A. Fauziah;
  - bahwa saksi tahu obyek tersebut masih ada dan belum dipindahtangankan, sehingga ada orang yang ingin membeli tanah tersebut melalui perantaraan saksi;
  - bahwa saksi mengetahui proses terbitnya rincik dimana rincik itu terbit atas permintaan wajib pajak berdasarkan letter C (riwayat tanah) dan dikeluarkan oleh Kantor Pajak;
  - bahwa saksi pernah melihat letter C tersebut yang terbit tahun 1942 atas nama Bau Patta binti Tunru;
  - bahwa sekitar tahun 1990, saksi bertemu Andi Fauziah dan mengatakan ada tanahnya atas nama Bau Patta yang ingin dijual, kemudian saksi mengecek di kantor pajak dan benar ada tanah obyek sengketa tersebut;
  - bahwa pada waktu saksi bertemu Andi Fauziah, orang tuanya yakni H. Andi Tunru dan Bau Patta masih hidup;
2. H. Sulaiman Dg. Buang bin Dg. Sehu, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Andi Fauziah dengan saudara-saudaranya, yakni A. Gagga, A. Bunga Sutra, A. Sima;
  - bahwa ayahnya A. Fauziah adalah H. Andi Tunru Dg. Rani
  - bahwa saksi mengenal Andi Tunru Dg. Rani karena saksi sering ke rumah H. Andi Tunru dan saksi sebagai kuasa untuk mengurus tanah-tanah A. Hafsah alias Patta Bau yang ada di Kelurahan Mawang dan yang ada di Kecamatan Bontomarannu;



- bahwa saksi diberikan kuasa oleh A. Hafsah dan A. Fauziah;
- bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan yaitu tanah atas nama A. Hafsah alias Patta Bau yang terletak di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu;
- bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat Rincik tanah tersebut yang luasnya kurang lebih 4 ha atau 8 petak;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- bahwa dua hari yang lalu saksi ke rumah A. Fauziah dan mengatakan tanah A. Hafsah tersebut telah dihibahkan oleh bapaknya kepada A. Mansyur tanpa sepengetahuan A. Hafsah dan saudara-saudaranya, sehingga menjadi sengketa di pengadilan agama, dan A. Fauziah meminta saksi untuk bisa bersaksi dalam perkara tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya proses penghibahan tersebut, saksi hanya mengetahui keberadaan tanah obyek sengketa tersebut dan saksi hanya disuruh menjadi saksi oleh A. Fauziah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan obyek/subyek pajak atas tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek No.Kohir 561 atas nama Bau Patta sebelumnya pernah disengketakan;

Bahwa, selanjutnya tergugat VIII/tergugat intervensi VIII mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tertanggal 1 Desember 1987, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode T.

Bahwa, untuk kepentingan hukum terkait dengan keberadaan obyek yang dipersengketakan, majelis hakim telah menetapkan hari persidangan untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tertanggal 31 Oktober 2013, akan tetapi kuasa penggugat menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi penambahan biaya perkara dalam pelaksanaan sidang dimaksud;

**Dalam Intervensi:**

*Hal. 41 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





Bahwa, para penggugat intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Andi Umar Petta Naba bin Mappadundu alias Puddu Karaeng Nompo bin H. Andi Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.Int.1a;
2. Fotokopi surat pernyataan para ahli waris Almarhum Andi Umar Petta Naba bin Mappadundu alias Puddu Karaeng Nompo bin H. Andi Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane tertanggal 6 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 1 b;
3. Fotokopi surat kematian atas nama Andi Umar Petta Naba Nomor :08/SK/KBB/III/12 tertanggal 15 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 1 c;
4. Fotokopi surat kematian atas nama Suri Dg. Ngiji Nomor : 474.3/11/KSG/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 1 d;
5. Fotokopi surat keterangan para ahli waris Almarhum H. Andi Iskandar Dg. Liong bin Andi Umar bin Mappadundu Alias Puddu Krg Nompo tertanggal 23 Desember 2012 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 2 a;
6. Fotokopi surat keterangan para ahli waris Almarhum H. Andi Iskandar Dg. Liong bin Andi Umar bin Mappadundu Alias Puddu Krg Nompo tertanggal 23 Desember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 2 b;
7. Fotokop surat kematian atas nama A. Iskandar, BA Dg. Liong Nomor : 141/SKM/KBB/50/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012,



- telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 2 c;
8. Fotokopi surat keterangan para ahli waris dari Almarhum Jibrail Daeng Ngunjung bin Mappadundu Karaeng Nompo Alias Karaeng Nompo bin H. Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 3 a;
9. Fotokopi surat pernyataan para ahli waris dari Almarhum Jibrail Daeng Ngunjung bin Mappadundu Karaeng Nompo Alias Karaeng Nompo bin H. Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 3 b;
10. Fotokopi Surat kematian atas nama Jibrail Daeng Ngunjung Nomor : 474.3/15/KB/II/2012 tertanggal 16 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.Int. 3 c;
11. Fotokopi Surat kematian atas nama Jae Daeng Tamene Nomor : 476.3/8/Kep/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.Int. 3 d;
12. Fotokopi Surat keterangan para ahli waris dari Almarhum Israfil Daeng Mala Bin Mappadundu Karaeng Nompo alias Puddu Karaeng Nompo bin H. Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.Int. 4 a
13. Fotokopi surat pernyataan para ahli waris dari Almarhum Israfil Daeng Mala Bin Mappadundu Karaeng Nompo alias Puddu Karaeng Nompo bin H. Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta

*Hal. 43 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



- telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 4 b;
14. Fotokopi surat kematian atas nama Israfil Daeng Mala Nomor : 474.3/11/KB/11/2012 tertanggal 21 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 4 c;
15. Surat keterangan para ahli waris dari Almarhumah Danggo Dg. Taunga bin Mappasomba Karaeng Mangun alias Soba Karaeng Mangun bin H. Massualle Dg. Gassing Karaeng Riburane tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 4 d;
16. Fotokopi Surat pernyataan para ahli waris dari Almarhumah Danggo Dg. Taunga bin Mappasomba Karaeng Mangun alias Soba Karaeng Mangun bin H. Massualle Dg. Gassing Karaeng Riburane tertanggal 1 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 4 e
17. Fotokopi Surat kematian Nomor : 474.3/12/KB/II/2012 atas nama Danggo Dg. Taunga tertanggal 21 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 4 f
18. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Almarhum H. Massalinri Daeng Manabba bin Puddu Karaeng Nompo, tertanggal 15 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 5 a
19. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/40/GS/II/2012 atas nama H. Massalinri Daeng Manabba tertanggal 19 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 5 b
20. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/41/GS/II/2012 atas nama Nanga Daeng Sanga tertanggal 19 Maret 2012, telah



- dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 5 c
21. Fotokopi Surat pernyataan para ahli waris dari Almarhum H. Massalinri Dg. Manabba bin Mappadundu alias Puddu Karaeng Nompo bin H. Andi Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane, tertanggal 7 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 5 d
22. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Almarhum Puddu Karaeng Nompo tertanggal 15 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 5 e
23. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor : 474.3/42/GS/II/2012 atas nama Puddu Dg. Nompo atau disebut juga Mappadundu Karaeng Nompo, tertanggal 19 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 5 f
24. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Almarhumah Halipa Dg. Rappi/Puang Rappi binti Mappasomba Karaeng Mangung alias Soba Karaeng Mangung, tertanggal 25 Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 6 a
25. Fotokopi Surat pernyataan para ahli waris dari Almarhumah Halipa Dg. Rappi/Puang Rappi binti Mappasomba Karaeng Mangung alias Soba Karaeng Mangung, tertanggal 25 Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 6 b
26. Fotokopi Surat kematian Nomor : 474.3/8/KB/I/2012, atas nama Halipa Dg. Rappi tertanggal 26 Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 6 c
27. Fotokopi Surat kematian Nomor : 474.3/7/KB/I/2012, atas nama Andi Yusuf Karaeng Lurang, tertanggal 26 Januari 2012, telah dicocokkan

*Hal. 45 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



- dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 6 d
28. Fotokopi Surat keterangan kewarisan para ahli waris Almarhum Sahaka Daeng Sutte bin H. Massualle Daeng Gassing Karaeng Riburane, tertanggal 18 Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.Int. 7 a
29. Fotokopi Surat kematian Nomor: 474.3/14/KSG/III/2012, atas nama Sahaka Daeng Sutte, tertanggal 16 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 7 b
30. Fotokopi Surat kematian Nomor: 474.3/13/KSG/III/2012, atas nama Dalle binti Sea, tertanggal 16 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 7 c;
31. Fotokopi Surat Keterangan obyek/Subyek Pajak, Nomor: S.817/WRJ.08/K1.3111/1988, tertanggal 10 Juni 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.Int. 8 a
32. Fotokopi Skala : 1 : 5.000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P. Intervensi. 8 b
33. Fotokopi Skala : 1 : 5.000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P. Intervensi 8 c
34. Fotokopi surat keputusan Nomor : 19/1971, tertanggal 17 Pebruari 1972, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Int. 9 a
35. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama H. Andi Tunru Pt. Hajji tertanggal 5 Pebruari 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.Int. 9 b



36. Fotokopi Silsilah Keturunan H. Andi Tunru Dg. Rani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P Intervensi 10 a

37. Fotokopi Silsilah/Keturunan dari H. Masualle Daeng Gassing Karaeng Riburane Rumpun dari isteri pertama Isumma, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P Intervensi 10 b

38. Fotokopi Silsilah/Keturunan dari H. Masualle Daeng Gassing Karaeng Riburane Rumpun dari isteri kedua Imanutta Daeng Rannu Karaeng Bontoramba, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P Intervensi 10 c

39. Fotokopi Silsilah/Keturunan dari H. Masualle Daeng Gassing Karaeng Riburane Rumpun dari isteri ketiga Ikariba Daeng Rannu Karaeng Bontoramba, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P Intervensi 10 d;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, para penggugat intervensi telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Alimuddin Dg. Sila bin Syamsuddin Dg. Ngerang, umur 76 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - bahwa saksi hanya mengenal dengan Suaib Umar dan saudara-saudaranya sedang penggugat intervensi lainnya saksi tidak kenal ;
  - bahwa saksi bersepupu dua kali dengan ibunya Suaib Umar yang bernama Suri Daeng Ngiji;
  - bahwa saksi tidak mengenal Masualle Dg. Gassing (Karaeng Riburane), tetapi pernah mendengar nama itu disebut;
  - bahwa saksi mengenal keturunan dari Masualle Dg. Gasing;
  - bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Suaib Umar dengan pihak-pihak berperkara, hanya saksi pernah mendengar nama Patta Tunru juga nama Bagada, tetapi tidak mengetahui hubungannya dalam perkara ini;

*Hal. 47 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





2. Basir Dg. Narang bin Nutu Dg. Macora, umur 80 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya mengenal Suaib Umar dan saudara-saudaranya, sedangkan penggugat lainnya saksi tidak mengenalnya;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan orang tua Suaib Umar yang berasal dari Kabupaten Bantaeng;
- bahwa saksi tidak mengenal persis keturunan Masualle Daeng Gassing tetapi pernah mendengar nama Masualle Daeng Gassing disebut dan mendengar kalau Masualle Daeng Gassing tersebut mempunyai tiga orang istri;
- bahwa yang saksi kenal keturunan dari ketiga orang istri Masualle termasuk Suaib Umar bersaudara dari keturunan istri pertama juga bernama Patta Haji, tetapi tidak mengetahui keturunan dari istri ke berapa Masualle Dg. Gassing;
- bahwa saksi mengenal Patta Haji karena saksi pernah datang ke rumahnya di Bantaeng pada tahun 1990 untuk ziarah setelah lebaran Idul Fitri dan Patta Haji ini ada hubungan keluarga dengan orang tua Suaib Umar;
- bahwa saksi tidak mengenal anak-anak Patta Haji;
- bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Patta Haji, hanya mendengar dari Suaib Umar bahwa ada harta warisan Patta Haji yang disengketakan di Pengadilan Agama Sungguminasa;

3. Kubera binti Dg. Toking, umur 67 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mengenal nama para penggugat intervensi, tetapi saksi hanya mengenal nama Mappasomba Karaeng Mangung, karena semasa kecil saksi, pernah ke rumahnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari Mappasomba Karaeng Mangung dan keturunannya;



- bahwa saksi mengenal Patta Haji dan biasa mendengar nama itu disebut-sebut, tetapi saksi tidak mengetahui keturunan-keturunannya;
  - bahwa saksi tidak mengetahui persis hubungan Mappasomba dengan para penggugat intervensi tetapi mereka ada hubungan keluarga;
  - bahwa saksi tidak mengetahui harta yang disengketakan di Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Abadi Arfah Dg. Tawang bin Arfah, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi hanya mengenal sebagian penggugat intervensi, yakni Suaib Umar, Jamaluddin Dg. Nyonri dan Gazali, dan ketiganya adalah bersaudara kandung, sedang saudaranya yang lain saya tidak mengenal.
  - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Suaib Umar, karena nenek Suaib Umar yaitu Karaeng Nampo (bapaknya Umar Patta Naba) ada hubungan keluarga dengan saksi sendiri.
  - Bahwa Karaeng Nampo adalah anak dari Masualle Dg. Gassing/ Karaeng Riburane;
  - Bahwa saksi mengetahui istri Masualle Dg. Gassing ada tiga orang, yakni 1 Summa melahirkan 2 orang anak, 1 Manutta, 4 orang anaknya, 1 Kabira, 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita nenek saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Patta Haji alias Patta Tunru dan sering bertemu karena saksi bertetangga di Jl. Kumala-Makassar;
  - Bahwa saksi mengetahui harta Patta Haji adalah harta warisan dari Masualle Dg. Gassing yang sebagian besar dikuasai oleh Patta Haji;
  - Bahwa setahu saksi, ahli waris dari istri lain Masualle Dg. Gassing/ Karaeng Riburane tidak menerima warisan, semuanya dikuasai oleh ahli waris dari istri kedua Masualle Dg. Gassing, karena pada waktu itu masih bersifat feodal (kerajaan) dan salah satunya adalah istri keduanya itu dari keturunan bangsawan/raja;

*Hal. 49 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi sengketa di Pengadilan Agama Sungguminasa, saksi hanya menerangkan hubungan penggugat intervensi khususnya Suaib Umar sebagai keturunan Masualle Dg. Gassing;
  - Bahwa anak-anak dari Patta Haji (keturunan istri kedua) telah mengakui anak keturunan istri pertama dan istri ketiga termasuk saksi sendiri dan bahkan ada beberapa orang pernah tinggal bersama di rumah Patta Haji seperti Nurjannah dari keturunan istri ketiga Masualle Dg. Gassing termasuk istri ketiganya I Kabira semasa hidupnya ada di rumah Patta Haji
5. Syarifuddin Dg. Gassing bin Kamaruddin Dg. Sirua, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagian penggugat intervensi yakni Suaib Umar bersaudara yaitu Jamaluddin Dg. Nyonri, Hatijah, Abd. Muis Dg. Tutu, Hj. Asiah dan Gazali, sedang penggugat intervensi lainnya hanya sebagian saya kenal.
  - Bahwa saksi adalah paman dari Suaib Umar, karena ayah Suaib Umar yaitu Umar Patta Naba bersepupu dua kali dengan saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Masualle Dg. Gassing/Karaeng Riburane karena bersaudara dengan nenek saksi bernama Karaeng Hajji;
  - Bahwa saksi mengetahui istri dari Masualle Dg. Gassing ada 3 orang dan masing-masing ada anaknya;
  - Bahwa saksi mengenal Patta Haji atau Patta Tunru bahkan saksi pernah tinggal di rumah Patta Haji/Patta Tunru di Jl. Kumala-Jongaya;
  - Bahwa setahu saksi hubungan anak-anak keturunan Masualle dari ketiga istrinya cukup baik dan sering bertemu dan berkumpul di rumah Patta Haji;
  - Bahwa saksi tahu ahli waris Patta Haji sedang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai masalah tanah, tetapi saksi tidak mengetahui tanah tersebut, bahkan saksi pernah juga



digugat oleh Patta Haji/Patta Tunru mengenai masalah rumah yang saksi tinggal di mana menurut Patta Haji bahwa tanah tersebut seharusnya menjadi warisannya karena ayah saya meninggal lebih dahulu dari pada Patta Haji;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang telah dihibahkan oleh Patta Haji/Patta Tunru.

6. H. Abd. Hakim Dg. Mangung bin Dahoi, umur 84 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Suaib Umar bersaudara, sedang penggugat lainnya saksi tidak mengenal;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Suaib Umar karena ibu kandung bersepupu 3 kali dengan saksi dan saksi bertetangga dengan Suaib;
- Bahwa saksi mengetahui ayah maupun nenek dari Suaib bernama Umar Patta Naba, Karaeng Nompoo adalah ayah dari Umar Patta Naba, adapun orang tua dari Karaeng Nompoo adalah Karaeng Riburane;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri-istri dari Karaeng Riburane;
- Bahwa saksi tidak tahu Karaeng Nompoo adalah anak dari istri ke berapa Karaeng Riburane;
- Bahwa saksi tidak mengenal Patta Haji/Patta Tunru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai obyek sengketa yang diproses di Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa, tergugat I dan II intervensi tidak mengajukan alat bukti, sedangkan tergugat XI intervensi mengajukan bukti tertulis berupa:

- Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Reg. Nomor : 04//1987 tertanggal 22 Januari 1987 yang bermaterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode T.Int.XI.

*Hal. 51 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Bahwa, selanjutnya para penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 September 2013, sedangkan tergugat VIII mengajukan kesimpulan tertanggal 11 September 2013 dan para penggugat intervensi tidak mengajukan kesimpulan, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, tergugat VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari tergugat VIII tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutuskan mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat VIII yang menerangkan adanya perbaikan gugatan penggugat tertanggal 5 Pebruari 2013, dan perbaikan gugatan penggugat tersebut diterima oleh para tergugat pada tanggal 20 Februari 2013, yakni pada saat di depan persidangan bersamaan pembacaan gugatan. Dalam interval waktu tersebut antara pemasukan perbaikan gugatan dengan diterimanya perbaikan gugatan dan pembacaan gugatan oleh majelis hakim, telah terjadi peristiwa hukum yakni salah satu pihak penggugat materil atas nama H. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013.

Menimbang, bahwa pada eksepsi tergugat VIII selanjutnya menyebutkan adanya peristiwa hukum tersebut, yakni meninggalnya salah satu pihak materil pada tanggal 10 Februari 2013 atas nama H. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani, maka atas kenyataan itu menunjukkan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat/tidak layak sebagai gugatan yang sempurna. Oleh karena gugatan penggugat tidak sempurna, maka patutlah jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat VIII tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata telah diatur mekanisme pengajuan gugatan, perubahan gugatan, pembacaan gugatan. Adapun perubahan gugatan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 127 Rv, diisyaratkan perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tergugat belum mengajukan jawaban, dan walaupun tergugat telah mengajukan jawaban maka perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang ada persetujuan tergugat, kemudian perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. Berkaitan dengan dalil eksepsi tergugat VIII yang menyebutkan adanya peristiwa hukum dimana salah satu pihak penggugat materil telah meninggal dunia atas nama H. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani pada tanggal 10 April 2013, tetapi pada alinea berikutnya tergugat VIII menyebutkan pihak penggugat materil atas nama H. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013. Dengan demikian, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi tergugat VIII tersebut dinilai tidak jelas dan kabur, dimana salah satu pihak penggugat materil dimaksudkan di atas apakah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 atau 10 Februari 2013, karena itu dalil eksepsi tergugat VIII patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tergugat VIII mendalilkan dalam eksepsinya seharusnya pihak lain harus pula digugat demi sempurnanya gugatan. Pada gugatan *a quo* ini seharusnya bukan hanya ditujukan kepada ahli waris H. Andi Mansyur, namun juga ditujukan kepada pihak yang saat ini menguasai obyek secara hukum, karena semasa hidupnya H. Andi Mansyur telah menjual obyek yang dipersengketakan dimaksud kepada PT. Timurama pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari tergugat VIII tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya pihak lain yang disebutkan oleh tergugat VIII sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa yakni PT. Timurama, dengan alasan bahwa semasa hidupnya almarhum H. Andi Mansyur telah menjual obyek yang dipersengketakan kepada PT. Timurama pada tahun 1989, adalah suatu dalil eksepsi yang sudah

*Hal. 53 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





memasuki tahapan pembuktian, dimana sangat diperlukan adanya kebenaran formil mengenai adanya pihak lain yang terkait dalam penguasaan obyek sengketa atau setidaknya siapa yang terakhir menguasai obyek sengketa untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, kecuali jika penggugat secara tegas mengakui (pengakuan murni) atau tanpa ada pengakuan berklausula atau berkualifikasi terhadap penguasaan obyek sengketa, sementara dalam pemeriksaan di persidangan, para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa yang telah dihibahkan tersebut masih dibayarkan oleh penggugat mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan, dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena dalil eksepsi tergugat VIII tersebut dinilai telah berkaitan dengan pembuktian dan sudah masuk dalam pokok perkara, maka dalil eksepsi tergugat VIII tersebut patut ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para penggugat telah jelas bahwa perkara pokok berkaitan dengan hibah, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Penjelasan Umum undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa yang dimaksud “dihadiri kedua belah pihak” adalah lengkapnya para pihak dalam perkara, termasuk di dalamnya pihak tergugat-tergugat yang digugat dalam perkara. Oleh karena kehadiran salah satu pihak dari pihak tergugat-tergugat lainnya sepanjang tidak diwakilkan/dikuasakan kepada salah satu pihak, maka kehadiran salah satu pihak tersebut belum



dapat disebut dengan dihadiri kedua belah pihak. Di samping itu pula, interpretasi terhadap “pada hari sidang yang telah ditentukan” mengandung makna sidang pertama, sehingga dengan demikian, dari pertimbangan majelis tersebut di atas, kehadiran pihak tergugat VIII dahulunya tergugat IX pada persidangan ke-3, maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para penggugat melalui kuasa hukumnya dengan tergugat VIII sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa alm. Bau Patta binti Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2005 di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dan semasa hidupnya tidak pernah kawin dan meninggalkan 4 saudara kandung yakni Hj. Andi Gagga binti Tunru Dg. Rani, Hj. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani, Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani, Hj. Andi Fauziah binti Tunru. Dari keempat bersaudara tersebut, telah meninggal dunia Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani pada tanggal 20 Februari 2002. Selain 3 orang ahli waris tersebut, Bau Patta binti Tunru telah meninggalkan sebidang tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, dengan batas-batas dahulunya adalah:

Sebelah Utara : Sawah milik Tjowe/Ir. Amin;

Sebelah Barat : Batas persil;

Sebelah Timur : Sawah milik Tjondeng bin Baso;

*Hal. 55 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Sebelah Selatan : Sawah milik Saoda binti Manaja. Dan adapun batas-batasnya sekarang adalah:

Sebelah Utara : Jalan Hertasning Baru;

Sebelah Barat : Tanah milik Timurama;

Sebelah Timur : Tanah milik Yenni Nios;

Sebelah Selatan : Tanah milik Timurama.

Tanah yang dimaksudkan di atas merupakan peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani seharusnya menjadi warisan dari para penggugat, namun pada tahun 1989, tanah peninggalan tersebut dihibahkan seluruhnya oleh orang tuanya yang bernama alm. Haji Tunru kepada alm. Andi Mansyur, sebagaimana Akta Hibah No. 091/K10/KIK/III/1989 tanggal 17 Maret 1989 yang dibuat di hadapan Drs. Hyder Hamdjah, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Somba Opu. Penghibahan oleh alm. Haji Andi Tunru tersebut telah merugikan kepentingan hukum/hak para penggugat sebagai ahli waris karena para penggugat tidak mendapatkan hak sedikitpun atas tanah peninggalan alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani.

Menimbang, bahwa para penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan, akan tetapi pada pemeriksaan insidentil terhadap kedua pihak berperkara, penggugat menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut masih dibayarkan oleh para penggugat mengenai pembayaran pajaknya setiap tahun, dan menurut tergugat bahwa obyek sengketa tersebut telah dialihkan kepada pihak lain yakni PT. Timurama, sehingga dari pemeriksaan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa peletakan sita jaminan atas obyek sengketa yang berada di tangan pihak lain pada dasarnya dilakukan setidaknya untuk menghindari illusoir putusan, akan tetapi dengan didasarkan pada pernyataan dari penggugat tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa setidaknya sedang berada dalam penguasaan para penggugat, karena itu sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat, maka dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah dengan jelas oleh tergugat atau diakuiinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar alm. Bau Patta binti Tunru alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2005 di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa benar alm. Bau Patta binti Tunru semasa hidupnya tidak pernah kawin dan mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yakni; Hj. Andi Gagga binti Tunru Dg. Rani, Hj. Andi Bunga Sutra binti Tunru Dg. Rani, Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani, dan Hj. Andi Fauziah binti Tunru Dg. Rani;
- Bahwa benar 4 (empat) saudara kandung alm. Bau Patta binti Tunru, telah meninggal dunia adalah Hj. Andi Sima binti Tunru Dg. Rani, dan yang masih hidup adalah 3 (tiga) orang sebagai ahli waris dari alm. Bau Patta binti Tunru;
- Bahwa sebidang tanah yang dimaksud seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, dengan batas-batas dahulunya adalah:
  - Sebelah Utara : Sawah milik Tjowe/Ir. Amin;
  - Sebelah Barat : Batas persil;
  - Sebelah Timur : Sawah milik Tjondeng bin Baso;
  - Sebelah Selatan : Sawah milik Saoda binti Manaja.

Dan adapun batas-batasnya sekarang adalah:

- Sebelah Utara : Jalan Hertasning Baru;
- Sebelah Barat : Tanah milik Timurama;
- Sebelah Timur : Tanah milik Yenni Nios;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Timurama.

*Hal. 57 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat yang diakui berkualifikasi oleh tergugat VIII yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek yang dipersengketakan sekarang ini telah dihibahkan oleh alm. Haji Andi Tunru (ayah dari para penggugat termasuk ayah dari al. Bau Patta binti Tunru), dan itu adalah perbuatan hukum yang sah dan dilakukan dengan sesadar-sadarnya, oleh karena:
  - a. Tanah/obyek yang dipersengketakan tersebut pada awalnya adalah milik dari orang tua dari Haji Andi Tunru yakni Andi Masualle Krg. Riburane yang juga adalah kakek dari H. Andi Mansyur (selaku penerima hibah), dan ayah dari H. Andi Mansyur adalah Andi Abd. Asis alias Krg. Cinrapole (saudara kandung dari Haji andi Tunru). Andi Masualle Krg. Riburane wafat tahun 1942, dan Andi Abd. Asis alias Krg. Cinrapole (saudara kandung Andi Tunru) wafat tahun 1944. Sepeninggal orang tua H. Andi Tunru (Andi Masualle Krg. Riburane) dan saudara kandung Andi Tunru (Andi Abd. Asis alias Krg. Cinrapole) semua harta harta peninggalan Andi Masualle Krg. Riburane dan Andi Abd. Asis alias Krg. Cinrapole dikuasai oleh H. Andi Tunru, yang untuk selanjutnya harus kepada beberapa ahli waris termasuk H. Andi Mansyur (orang tua para tergugat);
  - b. Karena penguasaan harta warisan belum terbagi, kemudian Andi Tunru antara lain memberikan hibah kepada H. Andi Mansyur berupa tanah yang saat ini diklaim oleh para penggugat (anak-anak dari H. Andi Tunru);
  - c. Proses hibah antara alm. H. Andi Tunru kepada alm. H. Andi Mansyur adalah sah adanya secara



hukum, dan dikuatkan atau disaksikan oleh semua dari anak alm. Haji Andi Tunru serta ditanda tangan basah (asli);

- d. Hibah tersebut selanjutnya diproses sesuai peraturan perundangan yang ada dengan melibatkan pemerintah setempat, kemudian penerbitan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat VIII yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah/obyek yang dipersengketakan ini adalah darimana asal muasalny yang diklaim sebagai milik alm. Bau Patta binti Tunru;
- Bahwa tidak benar obyek yang disengketakan tersebut dikuasai oleh tergugat I sampai dengan tergugat XII, karena obyek tersebut telah menjadi hibah dari orang tua para penggugat dan sah serta kondisi obyek tersebut telah dialihkan/dijual oleh alm. H. Andi Mansyur kepada PT. Timurama pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah status tanah/obyek yang disengketakan adalah milik alm. Bau Patta binti Tunru ataukah tanah milik dari Haji Andi Tunru (ayah Bau Patta binti Tunru) ataukah tanah milik Andi Masualle Karaeng Riburane?
2. Apakah penghibahan atas obyek yang disengketakan yakni Kohir 561 Persil 6 SII dari alm. Haji Andi Tunru kepada alm. H. Andi Mansyur telah melanggar hak waris para penggugat ataukah penghibahan tersebut tidak melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan?

*Hal. 59 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang tidak dibantah secara tegas oleh tergugat VIII dinilai sebagai fakta yang akan dipertimbangkan selanjutnya, sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui berkualifikasi oleh tergugat VIII yang merupakan juga dalil bantahan, maupun dalil yang dibantah secara tegas oleh tergugat sebagaimana termuat dalam dalil bantahannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa usaha penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P11 serta dua orang saksi, sedangkan usaha tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis bertanda T1 sampai dengan T2;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan Bau Patta binti Tunru selain meninggalkan 4 orang saudaranya juga telah meninggalkan sebidang tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tombolo (dahulu Kelurahan Katangka) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atau yang dikenal dengan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani, dan terhadap dalil tersebut, tergugat VIII membantahnya dengan alasan bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adalah peninggalan Andi Masualle Karaeng Riburane yang merupakan ayah kandung dari Alm. Haji Andi Tunru (ayah dari para penggugat) dan sebagai kakek dari alm. H. Andi Mansyur (ayah dari para tergugat), yang selanjutnya terhadap dalilnya tersebut, penggugat mengajukan bukti bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P7, dan P10, dimana bukti-bukti dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti autentik, akan tetapi dari segi materil yang meskipun secara tegas menyebutkan bahwa Bau Patta binti Tunru adalah nama yang tertera dalam bukti-bukti tersebut sebagai pembayar/penyetor pajak, namun berdasarkan bukti-bukti tersebut tidak dapat dinilai bahwa Bau Patta binti Tunru adalah pemilik obyek tersebut dengan pertimbangan majelis sebagaimana yang



termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/Pdt/1988 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Girik hanya sebagai tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti P1, P2, P3, P4, P5, P7, dan P10 dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil tersebut di atas, saksi I penggugat atas nama Baso Lewa bin Nya'la Dg. Situju, umur 76 tahun, dan mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat serta telah memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yang selanjutnya menerangkan sewaktu saksi I masih bekerja di kantor pajak sekitar tahun 1990 sering ke rumah Patta Haji (Andi Hafsah binti Tunru) untuk mendata tanahnya, saksi I mengetahui tanah milik Patta Haji yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Persil 6 SII, Kohir 561 C1 atas nama Patta Bau dan bahkan ada fotokopi rinciknya yang saksi miliki, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Sedangkan saksi II penggugat atas nama H. Sulaiman Dg. Buang bin Dg. Sehu, umur 61 tahun, yang mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yang selanjutnya saksi II menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan yaitu tanah atas nama A. Hafsah alias Patta Bau yang terletak di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat Rincik tanah tersebut yang luasnya kurang lebih 4 ha atau 8 petak, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa secara materil, pengetahuan kedua saksi tersebut mengenai status hak kepemilikan atas tanah/obyek sengketa atas nama Patta Bau alias Patta Haji alias Andi Hafsah binti Tunru Dg. Rani hanya diketahui berdasarkan nama yang terdapat dalam rincik tanah tersebut, sedangkan para saksi tidak menjelaskan apapun mengenai kepemilikan Patta Bau atas obyek tersebut berasal dari siapa, padahal ada ayahnya yakni H. Andi Tunru, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak

*Hal. 61 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



dapat mendukung dalil para penggugat tersebut di atas, sehingga dalil para penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa obyek yang disengketakan sekarang ini dihibahkan oleh alm. Haji Andi Tunru kepada alm. H. Andi Mansyur (ayah dari para tergugat), yang selanjutnya atas dalil penggugat tersebut, tergugat VIII membantah dengan alasan bahwa harta/obyek yang disengketakan tersebut merupakan harta waris yang belum terbagi dan dikuasai oleh alm. Haji Andi Tunru kemudian dihibahkan oleh Haji Andi Tunru kepada alm. H. Andi Mansyur, kemudian penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P11 dimana bukti P11 adalah berupa fotokopi Akta Hibah No. 091/KI0/KIK/III/1989 Tanggal 17 Maret 1989, yang dibuat dihadapan Drs. Hyder Hamdjah, bukti mana tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, oleh karenanya bukti P11 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi penggugat menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya saksi Baso Lewa menerangkan bahwa saksi mengetahui dari A. Fauziah mengenai tanah milik Patta Haji sedang diperkarakan di Pengadilan Agama karena ada yang mengaku tanah tersebut telah dihibahkan tanpa sepengetahuan A. Fauziah bersaudara, namun saksi belum pernah melihat akte hibahnya dan saksi mengetahui tanah tersebut masih ada dan belum dipindahtangankan kepada orang lain, sedangkan saksi H. Sulaiman menerangkan bahwa saksi dikuasakan oleh A. Hafsah Patta Bau untuk mengurus tanah-tanahnya yang ada di Kelurahan Mawang dan Kecamatan Bontomarannu, saksi mengetahui obyek yang disengketakan yaitu tanah atas nama A. Hafsah alias Patta Bau yang terletak di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, karena saksi pernah melihat Rincik tanah tersebut yang luasnya kurang lebih 4 ha atau 8 petak, saksi pernah ke rumah A. Fauziah dan mengatakan tanah A. Hafsah tersebut telah dihibahkan oleh bapaknya kepada A. Mansyur tanpa sepengetahuan A. Hafsah dan saudara-saudaranya, sehingga menjadi sengketa di pengadilan agama, dan A. Fauziah meminta saksi untuk bisa bersaksi dalam perkara tersebut, saksi tidak mengetahui terjadinya proses penghibahan tersebut, saksi hanya



mengetahui keberadaan tanah obyek sengketa tersebut dan saksi hanya disuruh menjadi saksi oleh A. Fauziah, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara materil, kedua saksi tersebut hanya mengetahui adanya hibah atas tanah yang disengketakan dari A. Fauziah, yang menurut A. Fauziah bahwa penghibahan tersebut tanpa diketahui oleh A. Fauziah bersaudara, dan kedua saksi tidak mengetahui proses terjadinya hibah atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi dinilai tidak dapat menguatkan dalil gugatan para penggugat karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil atas obyek sengketa dimaksud, maka majelis hakim membebankan bukti kepada tergugat VIII, dan selanjutnya tergugat VIII mengajukan bukti bertanda T yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan diajukan oleh tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap adanya proses penghibahan dari H. Andi Tunru kepada H. Andi Mansyur berupa surat hibah, yang secara formil bahwa bukti bertanda T tersebut dinilai sebagai bukti bawah tangan, akan tetapi secara materil menerangkan bahwa obyek yang dihibahkan oleh H. Andi Tunru kepada H. Andi Mansyur yang berjumlah 10 petak tanah sawah bernama Guliling, terletak di Desa Sero, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Gowa, yakni Kohir No. 243 Persil 4 SII 1 petak = 0,70 ha, Kohir No. 561 Persil 4 SII 1 petak = 0,29 ha, Kohir No. 561 Persil 5 SII 3 petak = 1,29 ha, Kohir No. 561 persil 5 SII 2 petak = 1,18 ha, Kohir No. 561 persil 6 SII 1 petak = 0,48 ha, Kohir No. 561 persil 6 SII 1 petak = 0,52 ha, Kohir No. 561 persil 6 SII 1 petak = 0,37 ha, dan pada bukti bertanda T tersebut juga menerangkan bahwa pihak II (Andi Mansyur) menyadari sedalam-dalamnya untuk tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan yang bersifat warisan terhadap pihak I (Andi Mansyur) dan anak-anaknya baik langsung maupun tidak langsung, serta tidak melakukan hal-hal yang bersifat menghina, mengancam dan sebagainya karena tindakan-tindakan tersebut dapat membatalkan hibah ini, dan hibah tersebut dibuat dengan tidak ada unsur-unsur paksaan, bujukan serta janji-janji dan sebagainya, pada bukti bertanda T tersebut itu pula telah ditandatangani oleh Andi Tunru dan Andi Mansyur dengan saksi-saksi adalah

*Hal. 63 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



anak-anak dari Andi Tunru dan M. Thamrin serta diketahui Kepala lingkungan Pabangiang dan Kepala Kelurahan Katangka dengan Nomor AGR/6/13/KLK/III/1989, maka berdasarkan bukti bertanda T tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terbukti telah terjadi proses penghibahan atas obyek Kohir 561 Persil No. 6 SII dari Andi Tunru kepada Andi Mansyur;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, penghibahan dari Andi Tunru kepada Andi Mansyur sebagaimana diterangkan dalam bukti bertanda T tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 1987 adalah diketahui sendiri dan turut ditandatangani oleh para penggugat yakni Bau Patta binti Tunru bersaudara, sehingga apabila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan alm. Bau Patta binti Tunru alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2005, dan juga pada posita gugatan penggugat angka 4 yang menerangkan selain Bau Patta binti Tunru meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yakni para penggugat juga telah meninggalkan sebidang tanah seluas  $\pm 10000 \text{ m}^2$  (obyek yang disengketakan), maka menurut pendapat majelis hakim bahwa rentang waktu antara tahun 1987 yakni terjadinya penghibahan dari Andi Tunru (ayah para penggugat dan alm. Bau Patta) kepada Andi Mansyur dengan hari meninggalnya Bau Patta binti Tunru yakni 6 Februari 2005, terdapat indikasi yang secara hukum dinyatakan bahwa harta yang telah dihibahkan oleh Andi Tunru kepada Andi Mansyur terjadi lebih dahulu dari pada hari meninggalnya Bau Patta, dan secara jelas termuat dalam bukti T adanya tandatangan Bau Patta bersaudara, yang mengindikasikan pula adanya persetujuan dari Bau Patta bersaudara atas adanya penghibahan tersebut, sehingga harta/obyek sengketa tersebut tidak dapat disebut dengan harta peninggalan Bau Patta dan menjadi hak waris dari saudara-saudara Bau Patta binti Tunru sepeninggalnya, oleh karena dapat disebut sebagai harta peninggalan pewaris adalah manakala suatu harta yang sampai saat meninggalnya dimiliki atau dikuasai pewaris;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengambil alih yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, yang menjelaskan bahwa apabila





dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan apakah harta yang dihibahkan oleh Haji Andi Tunru tersebut adalah harta milik Bau Patta, sedangkan Bau Patta adalah anak dari Andi Tunru, jika harta tersebut adalah murni milik Bau Patta lalu mengapa Andi Tunru menghibahkan tanah/obyek sengketa kepada Andi Mansyur, sementara itu boleh jadi Andi Tunru tidak memiliki hak sedikitpun atas tanah/obyek sengketa, maka sangatlah dibutuhkan alat-alat bukti yang cukup, akan tetapi pada persidangan tidak ditemukan alat-alat bukti yang mendukung dalil para penggugat mengenai harta yang telah dihibahkan berupa tanah Kohir 561 Persil No. 6 SII yang diterangkan sebagai harta peninggalan Bau Patta kepada 3 orang ahli warisnya (saudaranya), dan diterangkan pula bahwa proses hibah tersebut telah merugikan kepentingan ahli waris Bau Patta, menurut pendapat majelis hakim bahwa sangatlah diperlukan alat bukti lain yang sah untuk menemukan kebenaran obyek yang telah dihibahkan tersebut adalah melawan hak baik karena pengalihan obyek tersebut dalam bentuk hibah adalah hak sepenuhnya milik orang lain, atau penghibahan tersebut melebihi dari besaran harta maksimal 1/3 pemberi hibah, atau hibah dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang berlaku atau harta yang dihibahkan merupakan harta warisan, dan apabila dihubungkan dengan bukti bertanda T sebagai bukti bawah tangan, yang dinilai hanya membuktikan telah terjadinya proses penghibahan, dan tidak merupakan bukti yang menunjukkan hak kepemilikan atas hibah, sedangkan para penggugat telah mengajukan bukti P11 yang dipertimbangkan sebagai bukti yang tidak sah sehingga tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat, karena itu para penggugat harus dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian dalil gugatan para penggugat patut ditolak;

*Hal. 65 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti penggugat bertanda P6, P8 dan P9 dinilai tidak berkaitan langsung dengan obyek sengketa, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan, para penggugat telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk menyiapkan biaya yang digunakan untuk sidang pemeriksaan setempat (*descente*), namun pihak penggugat tidak bersedia menyiapkan dana untuk pemeriksaan setempat dan keberatan untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diakui oleh tergugat VIII dihibahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan hukum pelaksanaan sidang setempat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 180 RBg ayat 1 adalah dengan tujuan untuk mendapatkan sisi manfaat keterangan tambahan dari pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara ini menegaskan bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara, oleh karenanya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata diminta untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya kesiapan para penggugat dalam menanggung biaya pemeriksaan setempat serta adanya keberatan para penggugat untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat



terhadap obyek sengketa, sementara itu majelis berusaha untuk menemukan kebenaran formil dan materil terhadap obyek sengketa yang tujuannya untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum atas putusan pengadilan yang mengandung kepastian dan atau putusan pengadilan akan *ilusoir*, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan setempat adalah bagian dari proses pembuktian (di lapangan) yang selanjutnya dengan memperhatikan keberatan para penggugat terhadap pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat maka telah mengindikasikan para penggugat setidaknya menyatakan diri tidak bersedia untuk mengajukan bukti;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya cukup bukti yang kuat dan dinilai dapat mendukung dalil gugatan para penggugat tersebut, maka secara formil harus dinyatakan para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa gugatan para penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu pula tuntutan (petitum) para penggugat lainnya poin 14 yang berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) harus pula ditolak;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pembebanan biaya perkara, dan karena gugatan para penggugat dinyatakan ditolak, maka para penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

**Dalam Intervensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II intervensi mengajukan eksepsi atas dalil gugatan intervensi para penggugat intervensi yang pada pokoknya menerangkan adalah menolak atau setidaknya tidak diterima gugatan para penggugat intervensi dengan alasan bahwa Sjaib Umar, SH tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dan mengatasnamakan para penggugat intervensi yang lain karena Sjaib Umar, SH tidak mendapat surat kuasa khusus dari para penggugat intervensi untuk mengajukan gugatan intervensi;

*Hal. 67 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tergugat I dan tergugat II intervensi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan klausula dalam surat kuasa yang diwaarmerking oleh Notaris atas nama Sjah Reza Rhynaldy Sjamsuddin, SH, M.Kn., Nomor 4/W/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, yang menyebutkan bahwa para penggugat intervensi (yang tersebut namanya) telah memberikan kuasa khusus kepada Sjuuib Umar, SH Daeng Palawa untuk mewakili kepentingan para pemberi kuasa dalam menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan hak para penggugat intervensi untuk mengajukan intervensi pada perkara perdata No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm melawan para tergugat (penggugat asal). Oleh karena itu, berdasarkan klausula surat kuasa tersebut maka Sjuuib Umar, SH yang bertindak mewakili kepentingan para penggugat intervensi tidak dalam kapasitas penerima kuasa yang bersifat umum tetapi khusus untuk mengajukan perkara intervensi, sehingga dengan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi tergugat intervensi I dan II dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula tergugat VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sangatlah beralasan untuk diungkap kebenaran mengenai kapasitas penggugat intervensi yang mengaku sebagai ahli waris Masualle Krg. Riburane sehingga dapat menjawab apakah para penggugat intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Masualle Krg. Riburane, dan selanjutnya tergugat VIII menerangkan bahwa semasa hidup orang tua tergugat XI intervensi/tergugat VIII asal, tidak pernah bercerita bahwa para penggugat intervensi adalah ahli waris dari Masualle Krg. Riburane bahkan di kalangan keluarga pun demikian, apalagi sesuai dengan penetapan para ahli waris yang sah dari Masualle Krg. Riburane telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, yang ternyata para penggugat intervensi tidak disebutkan dalam penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi tergugat XI intervensi/tergugat VIII asal, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai kedudukan para penggugat intervensi apakah juga sebagai ahli waris dari Masualle Krg. Riburane sehingga mereka memiliki hak yang tak terpisahkan



dari obyek yang disengketakan atau tidak, maka perlu diuji dengan alat-alat bukti yang sah, dan oleh karena dalil eksepsi tersebut dinilai telah memasuki tahapan pembuktian yang sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, sehingga dalil eksepsi tergugat XI intervensi/tergugat VIII asal dinyatakan tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat intervensi tersebut, tergugat I dan II intervensi serta tergugat XI intervensi/tergugat VIII asal mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil para penggugat intervensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Tergugat I dan II intervensi:*

- Bahwa dalil-dalil silsilah keturunan yang dikemukakan tersebut tidak perlu ditanggapi karena tidak ada kaitannya dengan tergugat I dan II intervensi, apalagi berdasar pada Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau, yang membuktikan bahwa tergugat I dan II intervensi adalah saudara kandung;
- Bahwa poin 2 gugatan para penggugat intervensi tidak perlu ditanggapi dengan jelas karena para penggugat intervensi telah mengakui dengan tegas bahwa tanah tersebut adalah milik Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau berdasarkan Rincik/Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI;
- Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari Andi Massualle alias Krg Riburane adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum;
- Bahwa para penggugat intervensi tidak memiliki hak sedikitpun atas obyek sengketa karena obyek sengketa dimaksud bukanlah harta peninggalan dari Andi Massualle melainkan harta peninggalan dari alm. Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Andi Hafsah Petta Bau.

*Tergugat XI intervensi/tergugat VIII asal*

*Hal. 69 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



- Bahwa obyek yang dipersalkan para penggugat intervensi adalah kabur karena obyek yang dipersalkan pada Pengadilan Agama Sungguminasa oleh tergugat I dan II intervensi adalah seluas 1.00 ha sedangkan para penggugat intervensi mempersalkan obyek yang luasnya 1,37 ha;
- Bahwa obyek yang disengketakan sudah tidak dalam penguasaan para ahli waris H. A. Mansyur, karena telah dialihkan/dijual oleh H.A. Mansyur kepada PT. Timurama;
- Bahwa dalam petitum terjadi kontradiksi karena dalam gugatan telah disebutkan beberapa ahli waris dari Masualle Krg. Riburane yang tidak dilibatkan dalam persengketaan saat ini, namun dalam petitum meminta agar obyek yang dipersalkan dapat dibagi hanya kepada para penggugat intervensi dan para tergugat intervensi, sehingga permintaan itu sangat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan gugatan dan jawaban antara para penggugat intervensi dan tergugat I dan II intervensi serta tergugat XI intervensi/tergugat VIII asal, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah para penggugat intervensi memiliki hubungan hukum dengan para tergugat intervensi?
2. Apakah obyek sengketa dengan Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsah Petta Bau adalah milik dari Bau Patta binti Tunru atau milik dari Andi Masualle Krg. Riburane?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para penggugat intervensi yang dibantah secara tegas oleh para tergugat intervensi, maka kepada para penggugat intervensi dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti bertanda P.Int.1a - 1d, P.Int.2a - 2c, P.Int.3a - 3d, P.Int.4a - 4f, P.Int.5a - 5f, P.Int.6a - 6d, P.Int.7a - 7c, P.Int.8a - 8c, P.Int.9a - 9b, P.Int.10a - 10c, serta 6 orang



saksi, sedangkan tergugat I dan II intervensi tidak mengajukan bukti, dan tergugat intervensi XI/tergugat VIII asal mengajukan bukti tertulis bertanda T.XI;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.Int.1a - 1d, P.Int.2a - 2c, P.Int.3a-3d, P.Int.4a - 4f, P.Int.5a - 5f, P.Int.6a - 6d, P.Int.7a - 7c, yang diajukan oleh para penggugat intervensi, bukti mana berupa fotokopi-fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta ditujukan untuk menguatkan dalil-dalil para penggugat intervensi sehubungan dengan kedudukan para ahli waris dari Andi Masualle Daeng Gassing Karaeng Riburane dan dari bukti-bukti tersebut juga diterangkan adanya sebagian para ahli waris dari Andi Masualle Daeng Gassing Karaeng Riburane yang telah meninggal dunia, dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan para penggugat intervensi yang merupakan keturunan dari Masualle Krg. Riburane yang didasarkan pada bukti-bukti tentang silsilah keturunan Masualle Krg. Riburane dimana dalam bukti yang telah diajukan bahwa Karaeng Riburane memiliki tiga orang istri, akan tetapi bukti tersebut yang dibuat oleh Sjuab Umar dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga bukti tersebut dinilai sebagai akta bawah tangan meskipun bukti tersebut menyebutkan secara keseluruhan keturunan Masualle Krg. Riburane termasuk para tergugat intervensi/para penggugat dan para tergugat dalam perkara pokok, karena itu bukti bertanda P.Int.8., dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keenam orang saksi yang diajukan oleh para penggugat intervensi dan kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak dilarang untuk menjadi saksi maka secara formil keenam saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan dari keterangan keenam saksi tersebut, yakni saksi Alimuddin Dg. Sila bin Syamsuddin Dg. Ngerang menerangkan tidak mengenal Masualle Dg. Gassing tetapi pernah mendengar namanya, dan saksi tersebut mengenal

*Hal. 71 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





keturunan dari Masualle Dg. Gassing, saksi Basir Dg. Narang bin Nutu Dg. Macora menerangkan tidak mengenal persis keturunan Masualle Dg. Gassing tetapi pernah mendengar nama Masualle disebut dan mendengar Masualle mempunyai 3 orang istri, yang saksi kenal keturunan dari ketiga orang istri Masualle termasuk Suaib Umar dari keturunan istri pertama juga Patta Haji tapi saksi tidak mengetahui keturunan dari istri ke berapa Masualle, saksi Abadi Arfah Dg. Tawang bin Arfah menerangkan ada hubungan keluarga dimana nenek Suaib Umar bernama Karaeng Nompo ada hubungan keluarga dengan saksi, Karaeng Nompo adalah anak dari Masualle Karaeng Riburane, saksi mengetahui istri Masualle ada tiga orang yakni I Summa melahirkan dua orang anak, I Manutta melahirkan 4 orang anak, I Kabira mempunyai 1 orang anak dimana saksi mengetahuinya dari cerita nenek saksi, saksi juga mengenal Patta Haji alias Patta Tunru dan sering bertemu karena bertetangga, saksi Syarifuddin Dg. Gassing bin Kamaruddin Dg. Sirua menerangkan bahwa saksi adalah paman Suaib Umar karena ayahnya bersepupu dua kali dengan saksi, saksi juga mengetahui istri dari Masualle Dg. Gassing ada 3 orang dan masing-masing ada anaknya, saksi mengetahui hubungan anak-anak keturunan Masualle dari ketiga istrinya cukup baik dan sering bertemu dan berkumpul di rumah Patta Haji, maka dengan memperhatikan keterangan keenam saksi tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara keterangan saksi Basir Dg. Narang bin Nutu Dg. Macora yang mendengar Masualle mempunyai 3 orang istri, kemudian saksi Abadi Arfah Dg. Tawang bin Arfah yang mengetahui Masualle mempunyai 3 orang istri, saksi Syarifuddin Dg. Gassing bin Kamaruddin Dg. Sirua yang mengetahui istri Masualle ada 3 orang, dinilai telah memenuhi syarat materil yang membuktikan bahwa Masualle Karaeng Riburane memiliki 3 orang istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.Int.9a berupa fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjarijah Bantaeng nomor 19/1971 tertanggal 23 September 1971 yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup sehingga secara formil telah memenuhi syarat bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa H. Andi Tunru bin Massualle Karaenta Ribura'ne telah



menikah dengan perempuan bernama Tjawani binti Padjarang bin Rambu dan telah dikaruniai seorang anak bernama Bakri bin H. Andi Tunru, dan juga dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Bakri bin H. Andi Tunru mempunyai saudara seayah yang bernama Hafsah Petta Bau, Petta Gagga, Andi Sima, Batjtje Petta Ta'nang dan Andi Pusia, yang selanjutnya bukti tersebut dihubungkan pula dengan bukti bertanda P.Int.10 berupa fotokopi silsilah keturunan Andi Masualle Dg. Gassing Krg. Riburane dengan istrinya bernama Andi Manutte Dg. Rannu, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan di atas maka keturunan dari H. Andi Tunru bukan saja yang tersebut sebagai pihak penggugat asal dalam perkara ini yakni Hafsah Petta Bau, Petta Gagga, Andi Sima, Batjtje Petta Ta'nang dan Andi Pusia tetapi juga ada keturunan lain H. Andi Tunru bernama Bakri bin H. Andi Tunru;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan tergugat intervensi XI mengenai status hukum atau dapat disebut hubungan hukum antara para penggugat intervensi dengan para tergugat intervensi yang disebutkan bahwa para penggugat intervensi tidak masuk dalam silsilah keturunan Andi Masualle Karaeng Riburane, maka tergugat intervensi mengajukan bukti bertanda T.int. XI berupa fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 04/1987 tertanggal 27 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti autentik, dan dalam bukti bertanda T.int. XI tersebut menerangkan bahwa Andi Manutta telah meninggal dunia pada tahun 1942 dengan meninggalkan ahli waris Andi Masualle (suami) dan 4 orang anak bernama; Andi Abd. Azis, Andi Bolong, Haji Andi Tunru, dan Haji Andi Baedah, dan anak-anaknya tersebut telah melahirkan keturunan dan seterusnya sampai menyebutkan keturunan dari Andi Abd. Azis adalah salah satunya bernama Andi Mansyur, maka dari bukti tersebut yang berkaitan dengan keturunan dari Andi Masualle dan Andi Manutta dinilai telah memenuhi syarat materil, karena itu berdasarkan bukti bertanda T.int. XI tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik sehingga memiliki kekuatan bukti yang

*Hal. 73 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Tunru dan Andi Mansyur sebagai yang disebutkan dalam pemeriksaan perkara pokok adalah keturunan Andi Masualle dan Andi Manutta;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bukti bertanda P.Int.9a dengan bukti bertanda T.Int.XI, yang dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sama sebagai bukti autentik, dimana dalam bukti P.Int.9a. menyebutkan ada keturunan lain dari Andi Mansyur dengan isterinya yang lain bernama Tjawani binti Padjarang bin Rambu Andi Tunru, yakni Bakri bin Andi Tunru, sedangkan dalam bukti bertanda T.Int.XI, menyebutkan keturunan dari Andi Masualle dengan Andi Manutta yang masih berada pada garis pertama, dan juga garis kedua yang merupakan keturunan dari Abd. Aziz (anak Andi Masualle dengan Andi Manutta), sehingga tidak terdapat indikasi adanya keturunan-keturunan selanjutnya Andi Masualle dengan Andi Manutta pada generasi kedua dari anak-anaknya yang lain, kemudian juga tidak terungkap pula pada kedua bukti tersebut mengenai keberadaan keturunan dari Andi Masualle dari isteri-isteri lainnya, oleh karena permohonan penetapan tersebut diajukan untuk keturunan Andi Manutta dari perkawinannya dengan Andi Masualle, sehingga dengan tidak mengurangi kekuatan putusan/penetapan pada bukti T.Int.XI tersebut, yang di kemudian hari ternyata ditemukan adanya bukti-bukti lain yang menunjukkan keberadaan keturunan lain dari Andi Masualle, sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh para penggugat intervensi, sementara atas bukti tersebut tidak ada bukti lain dari para tergugat intervensi yang dapat membantah bukti-bukti para penggugat intervensi, maka dapat dinyatakan bahwa para penggugat intervensi memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek yang disengketakan adalah tanah yang telah dihibahkan oleh H. Andi Tunru kepada Andi Mansyur dengan Persil No. 6 SII Kohir No. 561 CI atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani alias Hj. Andi Hafsa Petta Bau, para penggugat intervensi mengajukan bukti bertanda P.Int.8a berupa fotokopi surat keterangan obyek/subyek pajak, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan



Bangunan Ujungpandang tertanggal 10 Juni 1988, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada pencatatan tahun 1942 s/d tahun 1988 sebagai tanah yang menjadi obyek ketetapan pajak bumi dan bangunan. Mutasinya yang terjadi setelah saat itu sampai hari ini Jumat tanggal 10 Juni 1988 adalah dimana Masualle Krg. Riburane No. 183 CI persil 6 SII luas 0,52 ha, 0,48 ha, 0,37 ha, persil 11b SII 0,15 ha, 0,18 ha yang tercatat sebagai subyek Ipeda/PBB pada tahun 1942 dengan mutasi sebagai berikut; tanggal 30-8-1953 luas 0,52 ha, 0,48 ha, 0,37 ha, 0,15 ha, 0,18 ha, mati ke Bau Patta b. Tunru Dg. Rani No. 561 CI sampai sekarang, dan dalam bukti itu pula diterangkan bahwa surat keterangan tersebut hanya untuk kepentingan penetapan/penagihan PBB dan tidak menjamin kebenaran hak seseorang atas tanah, karena itu atas dasar bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa secara materil obyek pajak atas nama Bau Patta binti Tunru Dg. Rani dengan persil 6 SII Kohir 561 CI merupakan mutasi ketetapan pajak bumi dan bangunan dari Massualle Krg. Riburane, sehingga dengan demikian bahwa tanah dengan persil 6 SII Kohir 561 CI terbukti adalah tanah milik atau setidaknya tercatat dikuasai oleh Masualle Krg. Riburane yang kemudian dimutasi kepada Bau Patta binti Tunru Dg. Rani adalah atas alas hak ketetapan pajak bumi dan bangunan dan bukan atas dasar kepemilikan berdasarkan pemberian dari Masualle Krg. Riburane kepada Bau Pata binti Tunru Dg. Rani;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan para penggugat intervensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa agar dinyatakan adalah harta warisan dari Masualle Krg. Riburane yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya termasuk para penggugat intervensi, dan dikuasai oleh Andi Mansyur, dan didukung pula dengan petitum angka 3 yang menyebutkan obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 1,37$  ha, persil No. 6 SII kohir 183 C1 yang terletak di Lompo Tamaponto, Kampung Pabangngiang, Kelurahan Katangka sekarang Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Masualle Krg. Burane, menurut pendapat majelis hakim bahwa apa yang

*Hal. 75 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*



didalilkan oleh para penggugat intervensi tidak saling bersesuaian dengan obyek sengketa yang sedang diperkarakan atau dinyatakan kabur/*obscuur libel* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara pokok adalah  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  meskipun para penggugat intervensi menunjuk nomor perkara 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm, sementara sengketa berupa tanah seluas  $\pm 1,37 \text{ ha}$ , persil No. 6 SII kahir 183 C1 yang terletak di Lompo Tamaponto, Kampung Pabangngiang, Kelurahan Katangka sekarang Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang disebutkan oleh para penggugat intervensi adalah atas nama Masualle Krg. Burane,
- Bahwa Persil No. 6 SII Kohir 183 C1 telah dimutasikan menjadi persil 6 SII Kohir 561 C1 atas nama Bau Patta binti Tunru, oleh karena itu dengan telah terjadinya mutasi ke persil 6 SII Kohir 561 C1 dari persil No. 6 SII Kohir 183 C1 sejak tahun 1953 maka persil No. 6 SII Kohir 183 C1 tidak dikenal lagi bahkan bukan lagi atas nama Masualle Krg. Burane;
- Bahwa para penggugat intervensi memohon agar dinyatakan obyek sengketa tersebut sebagai harta waris yang belum terbagi waris kepada para ahli waris yakni para penggugat intervensi dan para tergugat intervensi, dikaitkan dengan perkara pokok adalah pembatalan hibah maka permintaan para penggugat intervensi agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta waris dari Masualle Krg. Riburane yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya dinilai telah melampaui perkara pokok pembatalan hibah;

sehingga dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa adanya ketidaksesuaian dalil para penggugat intervensi terkait dengan obyek sengketa yang diperkarakan, telah menunjukkan adanya kekaburan gugatan dari syarat formilnya (*obscuur libel*), karena itu gugatan para penggugat intervensi dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil para penggugat intervensi serta petitum lainnya yang pada pokoknya berkaitan erat dengan obyek sengketa dalam perkara pokok dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara intervensi telah menggunakan biaya perkara, dan karena gugatan para penggugat intervensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga para penggugat intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, para penggugat intervensi turut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi tergugat VIII tidak diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan para penggugat;

##### **Dalam Intervensi:**

###### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi tergugat I dan tergugat II intervensi tidak diterima;
- Menyatakan eksepsi tergugat XI intervensi tidak diterima;

###### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan para penggugat intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para penggugat dan para penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.161.000,- (empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), masing-masing Rp 2.881.000,- dari para penggugat, dan Rp 1.280.000,- dari para penggugat intervensi;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1435 H., oleh kami: **Dra. Hj. Salnah,**

*Hal. 77 dari 78 Putusan No. 734/Pdt.G/2012/PA.Sgm*





**S.H., M.H.**, Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darmawati, S.Ag., panitera pengganti, dihadiri pula para penggugat intervensi dan tidak dihadiri oleh para penggugat dan para tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**,

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

ttd

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Darmawati, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

• Pendaftaran	Rp	30.000,00	
• ATK	Rp	50.000,00	
• Panggilan	Rp	4.070.000,00	
• Redaksi	Rp	5.000,00	
• Meterai	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.161.000,00</b>	<b>(empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

**Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.**